



ALSA

LEGAL WRITING GUIDEBOOK

The Ultimate Guide to Legal Writing
Excellence

PRESENTED BY

Legal Development Division

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA
BOARD OF 2023-2024



@alsalcub



ALSA LC UB



alsalcub.org



DIRECTOR'S LETTER

Assalamualaikum Wr. Wb.
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan bagi kita semua



Puji dan syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan segala berkat, anugerah, dan perlindungan-Nya kepada kita semua.

Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Brawijaya merupakan sebuah organisasi bertujuan untuk menghubungkan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum di Asia. Sebagai salah satu dari 15 *Local Chapter* di bawah naungan *Asian Law Students' Association National Chapter Indonesia*, *ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya* selalu memfokuskan diri dan mempunyai prinsip yang teguh untuk menjalankan *Vision and Objectives of ALSA* yang tertulis di dalam *ALSA Constitution*. Demi tercapainya tujuan tersebut, *ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya* bergerak untuk selalu mengedepankan 4 *pillars of ALSA* agar dapat menciptakan individu-individu yang dapat memahami sistem-sistem hukum yang berbeda dari masing-masing anggota *National Chapter* di dalam *ALSA*, mengembangkan anggotanya menjadi individu yang mempunyai wawasan internasional, bertanggung jawab kepada masyarakat dan sosial, mempunyai komitmen yang tinggi atas akademiknya dan juga mempunyai kemampuan hukum yang kompetitif agar dapat diperluas manfaatnya untuk masyarakat sekitar.

Dengan ini, saya Tio Widayat selaku *Director ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya* periode 2023-2024 dengan bangga kami persembahkan *ALSA Legal Writing Guidebook*. Diharapkannya, *guidebook* ini bisa menjadi pedoman informasi yang lengkap dan komprehensif terkait dengan penulisan hukum beserta informasi lainnya yang dibutuhkan oleh pembaca.

Akhir kata, saya harap *ALSA Legal Writing Guidebook* ini bisa menjadi pedoman bagi kita semua agar bersama-sama menjadi lebih baik. Semoga kita semua bisa turut berkontribusi untuk diri sendiri dan masyarakat agar dapat membangun negara dan bangsa yang kita cintai.

"Beacon of Distinction"

Wassalamualaikum Wr. Wb.
Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan untuk kita semua.

Together Will Be,
Connected as One,
ALSA, Always be One!

PENJELASAN SINGKAT ALSA LEGAL WRITING GUIDEBOOK

ALSA (*Asian Law Students' Association*) adalah organisasi non-profit dan non-politik yang bertujuan untuk menghubungkan mahasiswa hukum dari Asia. Hingga saat ini, ALSA merupakan wadah yang tepat dalam mengimplementasikan 4 pilar:

- a. *Internationally minded*
- b. *Socially responsible*
- c. *Academically committed*
- d. *Legally skilled*

Untuk mewujudkan pilar ALSA, khususnya *academically committed* dan *legally skilled*, dapat dilakukan dengan mengembangkan pengetahuan ALSA dalam proses belajar dan meneliti sebuah isu hukum lewat suatu penulisan hukum yang nantinya dapat berguna bagi masyarakat.

Sebagai mahasiswa hukum, kemampuan menulis tentu saja harus dilatih. Kemampuan menulis tidak didapatkan begitu saja, namun harus melalui proses panjang seperti observasi, membaca berbagai sumber buku yang terkait, dan melakukan riset. Lalu penulisan pun dapat dilakukan.

Kemampuan menulis tentu harus dimiliki karena profesi anak hukum sangat berkaitan erat dengan hal menulis. Karena dengan menulis, kita melatih diri kita untuk bisa menganalisis suatu permasalahan hukum yang tentu saja dapat meningkatkan pola pikir kita. Dengan menulis, hal yang sudah diketahui dapat digali lebih dalam lagi.

Oleh karena itu, *Legal Development Division* ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya membuat "**ALSA Legal Writing Guidebook**" yang dapat dijadikan pedoman penulisan bagi setiap anggota dalam membuat jenis penulisan hukum, baik *legal opinion*, *legal memorandum*, *legal review*, *article journal*, *research paper*, dan *memorial* secara baik dan benar.

TABLE OF CONTENTS

DIRECTOR'S LETTER.....	i
PENJELASAN SINGKAT	ii
ALSA LEGAL WRITING GUIDEBOOK.....	ii
TABLE OF CONTENTS	iii
BAB I KETENTUAN UMUM.....	2
A. Pendahuluan	2
B. Jenis Penulisan Hukum	3
C. Jenis Metode Penelitian.....	4
D. Format Penulisan.....	4
E. Pedoman Penulisan Catatan Kaki (<i>Footnote</i>) dan Daftar Pustaka.....	5
F. Istilah Dalam Catatan Kaki (<i>Footnote</i>)	15
BAB II PEDOMAN PENULISAN LEGAL OPINION	17
A. Pendahuluan	17
B. Fakta Hukum.....	17
C. Isu dan Permasalahan Hukum.....	17
D. Dasar Hukum.....	18
E. Analisis Hukum dan Pendapat Hukum	18
F. Kualifikasi	18
G. Asumsi.....	18
H. Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi.....	19
I. Referensi.....	19
BAB III PEDOMAN PENULISAN LEGAL MEMORANDUM.....	36
A. Kepala Legal Memorandum (<i>Heading</i>)	36
B. Pernyataan Penugasan (<i>Statement of Assignment</i>)	36
C. Permasalahan Hukum (<i>Legal Issues</i>)	36
D. Jawaban Singkat (<i>Brief Answer</i>)	36
E. Pernyataan Fakta (<i>Statement of Facts</i>).....	37
F. Analisis (<i>Analysis</i>).....	37
G. Kesimpulan (<i>Conclusion</i>).....	37
BAB IV PEDOMAN PENULISAN LEGAL REVIEW	44

A.	<i>Issue</i>	44
B.	<i>Fact</i>	44
C.	<i>Rule and Regulation</i>	44
D.	<i>Analysis</i>	44
E.	<i>Conclusion</i>	45
F.	<i>References</i>	45
BAB V PEDOMAN PENULISAN ARTICLE JOURNAL.....		52
A.	Judul.....	52
B.	Abstrak.....	52
C.	Latar Belakang.....	52
D.	Pembahasan Sub Bab dan Sub Sub Bab.....	52
E.	Kesimpulan.....	53
F.	Daftar Pustaka.....	53
BAB VI PEDOMAN PENULISAN RESEARCH PAPER.....		71
A.	Judul.....	71
B.	Pendahuluan.....	71
C.	Latar Belakang.....	71
D.	Rumusan Masalah.....	71
E.	Pembahasan.....	72
F.	Penutup.....	72
G.	Rekomendasi.....	72
BAB VII PEDOMAN PENULISAN MEMORIAL.....		92
A.	<i>List of Authorities</i>	92
B.	<i>List of Abbreviations</i>	92
C.	<i>Statement of Facts</i>	92
D.	<i>Summary of Arguments</i>	92
E.	<i>Arguments</i>	93
F.	<i>Request for Reliefs</i>	93

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. Pendahuluan

Setiap orang memiliki kemampuan menulis yang berbeda antara satu dengan yang lain, masing-masing memiliki karakteristik dalam memahami dan mencari tahu lebih jauh terkait kepenulisan. Dalam membantu guna memahami lebih jauh mengenai suatu tata penulisan hukum, maka dari itu diperlukan komitmen dalam menciptakan sarana prasarana dalam membantu meningkatkan pemahaman penulisan hukum. Bersamaan dengan itu, ALSA LC UB sebagai Lembaga Otonom dan *Local Chapter* di Fakultas Hukum Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai akademik secara universal maupun nilai-nilai akademik internal ALSA.

Peran serta ALSA LC UB pun berkomitmen untuk mengimplementasi dan memfasilitasi pilar-pilar ALSA kepada para mahasiswa, tidak terlepas terhadap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, akan tetapi bagi mahasiswa hukum secara luas. *Legally skilled*, pilar krusial bagi mahasiswa hukum merupakan value penting bagi keberlangsungan mahasiswa sebagai pelajar maupun sebagai praktisi. Menyadari hal itu, Legal Development Division ALSA LC UB mengeluarkan pedoman kepenulisan bagi mahasiswa Fakultas Hukum, “ALSA *Legal Writing Guidebook*”.

ALSA Legal Writing Guidebook merupakan buku pedoman yang dilengkapi dengan tata cara penulisan, format penulisan, dan contoh penulisan yang terdiri atas enam bab yaitu *legal opinion*, *legal memorandum*, *legal review*, *article journal*, *research paper*, maupun *memorials*. Komitmen pembuatan buku pedoman ini sebagai media untuk membantu *member* ALSA dan mahasiswa hukum secara luas memahami lebih dalam penulisan hukum yang baik dan benar, tujuannya menciptakan hasil penulisan tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya.

B. Jenis Penulisan Hukum

Penulisan hukum adalah karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian hukum untuk membahas terkait masalah hukum atau *legal issue* dengan menggunakan ketentuan kaidah-kaidah keilmuan hukum. Ada 6 jenis penulisan hukum, yakni:

1. *Legal Opinion*

Legal opinion atau pendapat hukum merupakan catatan hukum yang dibuat oleh ahli hukum yang berisikan penilaian atau pandangan ahli hukum terhadap suatu kasus atau permasalahan yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi terhadap seseorang, perusahaan, maupun korporasi serta berisi solusi hukum atau penyelesaian masalah atas permasalahan tersebut.

Dalam pembuatan *legal opinion* ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain *legal opinion* harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau peraturan hukum yang berlaku dan *legal opinion* harus dibuat secara objektif agar tidak terjadi kekeliruan. Secara garis besar sistematika yang harus ada yakni, fakta hukum, isu hukum, bahan hukum, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi.

2. *Legal Memorandum*

Legal memorandum merupakan penulisan hukum berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi dari hasil penelitian atau analisis hukum kepada sesama ahli hukum dari sudut pandang klien untuk memudahkan klien mengambil keputusan. Format *legal memorandum*, yakni *heading*, *statement of assignment*, *issues*, *brief answer*, *statement of facts*, *analysis* atau *discussion*, dan *conclusion*.

3. *Legal Review*

Legal review adalah penulisan hukum dengan meninjau ulang *legal issue* yang berisikan gagasan berdasarkan perspektif hukum atau peraturan yang berlaku. *Legal review* bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai kasus hukum yang berkaitan dengan regulasi. Ada tiga teknik penyusunan fakta dalam menulis *legal review*, yaitu IFRAC, FIRAC, dan IRAC.

4. *Article Journal*

Article journal dalam penulisan hukum merupakan koleksi artikel-artikel yang memuat tema hukum tertentu dan dipublikasikan secara rutin. *Article journal* dibuat oleh para peneliti.

5. *Research Paper*

Research paper dalam penulisan hukum merupakan tulisan yang membahas topik hukum atau *legal issue* yang didukung oleh data dan argumen yang valid dan kuat. Tujuannya adalah untuk melakukan laporan studi penelitian asli secara ringkas dan terperinci

6. *Memorials*

Secara sederhana, *memorials* dapat diartikan sebagai kompilasi argumentasi dalam kompetisi peradilan semu internasional (*international moot court competition*) dalam bentuk tertulis.

C. Jenis Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala sesuatu yang dilakukan penulis atau peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data dalam sebuah penelitian. Dalam pembuatan penulisan hukum metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum sendiri dibagi menjadi dua, yakni metode penelitian hukum empiris dan normatif.

Metode penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta perilaku manusia yang diambil dengan berbagai cara seperti wawancara, sampel, maupun survei. Sementara, metode normatif adalah suatu metode penelitian hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum, doktrin, pendapat ahli, dan sejenisnya guna menjawab berbagai isu hukum.

D. Format Penulisan

Format penulisan hukum ini berdasar pada Pedoman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yaitu:¹

¹ Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum*.

1. Format penulisan menggunakan format satu kolom. Naskah setiap halaman diberi nomor berurutan, jumlah halaman 10—25 lembar (tidak termasuk daftar pustaka).
2. Naskah diketik pada kertas ukuran A4 (210 x 297 mm) dengan jarak antar baris 1,5 spasi.
3. Naskah diketik dengan mempergunakan jenis huruf Tahoma dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Judul naskah: maksimal terdiri dari 12 kata, 13 point, kapital, *bold*.
 - b. Nama penulis: tidak disingkat, tanpa gelar, 12 point, *bold*.
 - c. Keterangan lembaga, alamat, email, telepon: alamat lengkap Fakultas Hukum Universitas Brawijaya disertakan kode pos, 12 point.
 - d. Abstrak & kata kunci: 12 point, huruf tebal, isi abstrak tidak perlu *bold*.

E. Pedoman Penulisan Catatan Kaki (*Footnote*) dan Daftar Pustaka

1. APA Referencing Style 7th Edition

a. Buku

- 1) Buku yang ditulis oleh satu pengarang

Catatan Kaki:

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 9.

Daftar Pustaka:

Waluyo, B. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

- 2) Buku yang ditulis dua pengarang

Catatan Kaki:

Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H., *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers., 2012), hlm. 17.

Daftar Pustaka:

Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H., (2012). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Rajawali Pers.

- 3) Buku yang ditulis oleh tiga pengarang atau Lebih

Catatan Kaki:

Effendie, B., Tasmin, M., dan Chodari A., *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 44.

Daftar Pustaka:

Effendie, B., Tasmin, M., dan Chodari A. (1999). *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti.

b. Jurnal Ilmiah

- 1) Jurnal yang dirulis satu orang

Catatan Kaki:

Ash-shidiqqi, E. A., “*Meneropong Ilmu Hukum Profetik : Penegakan Hukum yang Berketuhanan*”. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(1), 2020, hlm. 33.

Daftar Pustaka:

Ash-shidiqqi, E. A. (2020). *Meneropong Ilmu Hukum Profetik : Penegakan Hukum yang Berketuhanan*. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(1), 30-38.

- 2) Jurnal yang ditulis dua orang

Catatan Kaki:

Astuti, C. A., & Chariri, A., “*Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi*”. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 2015, hlm. 4.

Daftar Pustaka:

Astuti, C. A., & Chariri, A. (2015). *Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1-12.

- 3) Jurnal yang ditulis tiga orang atau lebih

Catatan Kaki:

Hariyani, H. F., Savio Priyarsono, D., & Asmara, A., “*Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Korupsi di Kawasan Asia Pasifik*”. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 5(2), 2016, hlm 35.

Daftar Pustaka:

Hariyani, H. F., Savio Priyarsono, D., & Asmara, A. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Korupsi di Kawasan Asia Pasifik*. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 5(2), 32–44.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Catatan Kaki:

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003.

Daftar Pustaka:

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta.

d. Peraturan Internasional

Catatan Kaki:

Department of Health and Aged Care, *National youth suicide prevention strategy*, 2000.

Daftar Pustaka:

Australia. Department of Health and Aged Care. (2000). *National youth suicide prevention strategy*. <http://www.health.gov.au/hsdd/mentalhe/sp/nysps/about.htm>

e. Putusan Hakim

Catatan Kaki:

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010.

Daftar Pustaka:

Mahkamah Konstitusi. 2010. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010. Jakarta.

f. Laporan

Catatan Kaki:

Bella Hevy Setyo. “Implementasi Kebijakan Paket Perizinan Online dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik”. Skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi, Ilmu Administrasi Publik, (2018), Universitas Brawijaya.

Daftar Pustaka:

Setyo, B. H. (2018). *Implementasi Kebijakan Paket Perizinan Online dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik*. Skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi, Ilmu Administrasi Publik, Repository Universitas Brawijaya.

g. Artikel Webpage

Catatan Kaki:

Baheramsyah. "Menaker: Pemerintah Wajib Beri Perlindungan Pekerja yang ke Luar Negeri". *Info Publik*, (12 Februari 2023).

Daftar Pustaka:

Baheramsyah (2023, Februari 12). Menaker: Pemerintah Wajib Beri Perlindungan Pekerja yang ke Luar Negeri. *Info Publik*. <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/711037/menaker-pemerintah-wajib-beri-perlindungan-pekerja-yang-ke-luar-negeri>.

2. Chicago Manual of Style 17th Edition (Full Note)

a. Buku

- 1) Buku yang ditulis oleh satu pengarang

Catatan Kaki:

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000), hlm. 20.

Daftar Pustaka:

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

- 2) Buku yang ditulis dua pengarang

Catatan Kaki:

Hakim Nasoetion dan Barizi, *Metode Statistika*. (Gramedia, Jakarta: 2000), hlm. 20.

Daftar Pustaka:

Nasoetion, Hakim dan Barizi. *Metode Statistika*. Jakarta: Gramedia, 2000.

- 3) Buku yang ditulis oleh tiga pengarang atau lebih

Catatan Kaki:

Rudi Sukanto, *et al*, *Business Forcasting*, (Bagian Penerbitan Manajemen Informatika UGM, Yogyakarta:1999), hlm. 10.

Daftar Pustaka:

Sukanto, Rudi, Budi Mulya, dan Rangga Sela. *Business Forecasting*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Manajemen Informatika UGM, 1999.

b. Jurnal Ilmiah

- 1) Jurnal yang ditulis satu orang

Catatan Kaki:

M. Syahrul Borman, "Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Kekuasaan di Indonesia," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 1, No. 1, (2017), hlm. 17.

Daftar Pustaka:

Borman, M. Syahrul, "Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Kekuasaan di Indonesia", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 1, No. 1, (2017).

- 2) Jurnal yang ditulis dua orang

Catatan Kaki:

Rayhan N. H. dan Abel Parvez, Implications of Postponed General Election on the Term of Office of the President and Vice President in Indonesia Statehood, *Legal Brief*, Vol. 11, No. 2, (2022), hlm. 1166.

Daftar Pustaka:

H., Rayhan N. dan Parvez, Abel. "Implications of Postponed General Election on the Term of Office of the President and Vice President in Indonesia Statehood". *Legal Brief*, Vol. 11, No. 2, (2022).

- 3) Jurnal yang ditulis tiga orang atau lebih

Catatan Kaki:

Abel Parvez, et al, Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* , Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 220.

Daftar Pustaka:

Parvez, Abel, Andi Vallian Superani, dan Imas Novita Juaningsih. "Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan Dan

Anak.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*,
Vol. 1, No.1, (2022).

c. Peraturan Perundang-Undangan

Catatan Kaki:

Lihat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN. 2009/No. 157, TLN NO. 5076

Daftar Pustaka:

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN. 2009/No. 157, TLN NO. 5076.

d. Peraturan Internasional

Catatan Kaki:

Lihat dalam *Article 12 Universal Declaration of Human Rights 1948*, Resolusi PBB No.G.A.Res. 217A (III) (1948)

Daftar Pustaka:

Universal Declaration of Human Rights 1948, Resolusi PBB No.G.A.Res. 217A (III) (1948)

e. Putusan Hakim

Catatan Kaki:

Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, hlm. 99.

Daftar Pustaka:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

f. Laporan

Catatan Kaki:

Enni Soerjati, *Lembaga Sertifikasi Keandalan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia*, Tesis Pascasarjana UI, Fakultas Hukum UI, Depok, 2008, hlm. 9.

Daftar Pustaka:

Soerjati. Enni, *Lembaga Sertifikasi keandalan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia*, Tesis Pasca Sarjana UI, Fakultas Hukum UI, Depok, 2008.

g. Artikel Webpage

Catatan Kaki:

National Cyber Security Center, “*Penetration Testing*”, 08 Agustus 2017, <https://www.ncsc.gov.uk/guidance/penetration-testing>, Diakses pada 20 November 2022.

Daftar Pustaka:

National Cyber Security Center, *Penetration Testing*, 08 Agustus 2017, <https://www.ncsc.gov.uk/guidance/penetration-testing>.

3. Oxford Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA)

a. Buku

Catatan Kaki:

Rudi Sukanto, [et al], *Business Forcasting* (Bagian Penerbitan Manajemen Informatika UGM 1999). [9]

Daftar Pustaka:

Hakim, A. H. dan Barizi, A., *Metode Statistika* (Gramedia 2000). [15].

b. Jurnal Ilmiah

Catatan Kaki:

Roni Saputra, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK).’, (2015), 3 Jurnal Cita Hukum. [273].

Daftar Pustaka:

Saputra, R., ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK).’, (2015), 3 Jurnal Cita Hukum. [272].

c. Peraturan Perundang-Undangan

Catatan Kaki:

Lihat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, LN. 2009/No. 157, TLN NO. 5076.

Daftar Pustaka:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5076. Jakarta.

d. Putusan Hakim

Catatan Kaki:

Hasiholan Samosir, S.E. vs. PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk, No. 14/Pdt.Bth/2016/Pn Yyk, Pengadilan Negeri Yogyakarta, 23 Februari 2016.

Daftar Pustaka:

Hasiholan Samosir, S.E. vs. PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk, No. 14/pdt.Bth/ 2016/Pn Yyk, Pengadilan Negeri Yogyakarta, 23 Februari 2016.

e. Putusan Pidana

Catatan Kaki:

Sugiarto Bin Suyoso Totok Haryanto, Nomor 849 K/Pid/2014, Mahkamah Agung, 12 November 2014.

Daftar Pustaka:

Sugiarto Bin Suyoso Totok Haryanto, Nomor 849 K/Pid/2014, Mahkamah Agung, 12 November 2014.

f. Putusan Mahkamah Konstitusi

Catatan Kaki:

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 151/PHP.KOT-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi, 22 Maret 2016.

Daftar Pustaka:

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 151/PHP.KOT-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi, 22 Maret 2016.

g. Skripsi/Tesis/Disertasi

Catatan Kaki:

Johannes S. Engel, 'Implementasi leniency Program Sebagai Optimalisasi Pemberantasan Praktek Kartel di Indonesia', (Tesis, Universitas Gadjah Mada 2019).

Daftar Pustaka:

Engel, Johannes S. *'Implementasi Leniency Program Sebagai Optimalisasi Pemberantasan Praktek Kartel di Indonesia'*, (Tesis, Universitas Gadjah Mada 2019).

h. Artikel Internet/Media Online

Catatan Kaki:

Lon L. Fuller, 'The Morality of Law (Eight Ways to Fail to Make Law)', (Yale University Press, 1964) www.yalepress.yale.edu/book>accessed 20 September 2014.

Daftar Pustaka:

Fuller, Lon L. 'The Morality of Law (Eight Ways to Fail to Make Law)', (Yale University Press, 1964) www.yalepress.yale.edu/book>accessed 20 September 2014.

4. Modern Language Association (MLA)

a. Buku

- 1) Buku yang ditulis oleh satu pengarang

Catatan Kaki:

Daniel J. Boorstin, *The Creators: A History of the Heroes of the Imagination* (New York: Random, 1992), hlm. 20.

Daftar Pustaka:

Boorstin, Daniel J. *The Creators: A History of the Heroes of the Imagination*. New York: Random, 1992.

- 2) Buku yang ditulis dua pengarang

Catatan Kaki:

Johnathon Dollimore and Keith Hall, *Political Shakespeare: Essay in Cultural Materialism*, (New York: Cornell UP, 1994), p.21.

Daftar Pustaka:

Dollimore, Johnathon, and Keith Hall, editors. *Political Shakespeare: Essays in Cultural Materialism*. 2nd ed., Cornell UP, 1994.

- 3) Buku yang ditulis oleh tiga pengarang atau lebih

Catatan Kaki:

Baird Searles, *et al, A Reader's Guide to Science Fiction* (New York: Facts on File, 1979), p.110.

Daftar Pustaka:

Searles, Baird, and Martin Last. *A Reader's Guide to Science Fiction*.
New York: Facts on File, Inc., 1979.

b. Jurnal Ilmiah

- 1) Jurnal yang ditulis satu orang

Catatan Kaki:

James A. Mitchell, "Citation: Why is it Important", *Mendeley Journal*, vol. 4, no 6, 1999, p.607-674.

Daftar Pustaka:

Mitchell, James A. "Citation: Why is it Important". *Mendeley Journal*, vol. 4, no. 6, Summer 1999, pp .607-674.

- 2) Jurnal yang ditulis dua orang

Catatan Kaki:

Xueli Huang and Alan Brown. "An Analysis and Classification of Problems in Small Business", *International Small Business Journal*, vol. 18, no. 1, 1999, p.73.

Daftar Pustaka:

Huang, Xueli, and Brown, Alan. "An Analysis and Classification of Problems in Small Business." *International Small Business Journal*, vol. 18, no. 1, 1999, p. 73. Gale Academic OneFile. Accessed 19 Oct. 2020.

- 3) Jurnal yang ditulis tiga orang atau lebih

Catatan Kaki:

Adrian A. Franke, et al, "Bioavailability and Antioxidant Effects of Orange Juice Components in Humans.", *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, vol.53, no. 13, 2005, p.21.

Daftar Pustaka:

Franke, Adrian A. et al. "Bioavailability and Antioxidant Effects of Orange Juice Components in Humans." *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, vol. 53, 13 (2005): 5170-8.

F. Istilah Dalam Catatan Kaki (*Footnote*)

1. *Ibid.*

- a. *Ibid* berasal dari bahasa Latin “*ibidem*” yang artinya “tempat yang sama”.
- b. *Ibid* digunakan oleh pengutip jika ingin mengambil catatan yang sama dengan catatan sebelumnya atau yang berada langsung di atasnya tanpa disela kutipan sumber lain.
- c. Apabila catatan kedua berada di halaman berbeda, maka ada tambahan nomor halaman yang dikutip.
- d. Kata *ibid.* biasanya dituliskan dengan huruf miring atau digaris bawah.

Contoh:

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000), h. 20.

² *Ibid*

³ *Ibid*, h. 25-27

2. *Op. cit*

- a. *Op. cit* berasal dari bahasa Latin “*opere citato*” yang artinya “pada karya tulis yang disebut”.
- b. *Op.cit* digunakan untuk menunjukkan jika catatan kaki tersebut diselingi oleh catatan kaki lainnya dan ditulis dengan nama pengarangnya namun berbeda halaman.
- c. Jika satu pengarang menggunakan buku rujukan yang berbeda, maka setelah nama harus diikuti judul bukunya.
- d. Penulisan: nama pengarang, *Op. Cit.*, nomor halaman.

Contoh:

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000), h. 20.

² Soehino, *Ilmu Negara*, (Liberty, Yogyakarta: 2005), h. 171.

³ Rahardjo, *Op. Cit*, h. 40.

3. *Loc. cit*

- a. *Loc. cit* berasal dari bahasa Latin “*loco citato*” yang artinya “pada tempat yang telah dikutip”.

b. *Loc. cit* digunakan untuk mengutip halaman yang sama dari salah satu sumber yang telah dikutip sebelumnya namun belum diselang oleh sumber lain.

c. Penulisan: nama pengarang *Loc. Cit* (tanpa nomor halaman).

Contoh:

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000),

h.

20.

² Soehino, *Ilmu Megara*, (Liberty, Yogyakarta: 2005), h. 171.

³ Rahardjo, *Loc. Cit*.

BAB II

PEDOMAN PENULISAN LEGAL OPINION

Struktur penulisan *legal opinion* terdiri atas:

A. Pendahuluan

Pendahuluan merupakan pembuka atau bagian pengantar dalam penulisan *legal opinion* yang bertujuan untuk mempertegas kedudukan antara konsultan dengan klien. Bagian ini berisi penjelasan dasar dan pendapat hukum penulis, baik berdasarkan permintaan secara tertulis maupun secara lisan. Sehingga pendapat hukum atau permasalahan-permasalahan yang dibuat penulis dapat tersampaikan secara jelas dan sistematis.

B. Fakta Hukum

Fakta hukum merupakan dasar dalam merumuskan jawaban atas isu-isu atau masalah hukum, sehingga pada bagian ini penulis harus menguraikan secara lengkap dan objektif. Fakta-fakta hukum dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang dapat mengandung implikasi hukum asalkan memang menimbulkan suatu konsekuensi hukum yang berhubungan langsung dengan akibat hukum atas isu atau masalah tersebut. Dalam merumuskan fakta-fakta hukum, penulis harus melakukan observasi ataupun investigasi terkait kasus yang diberikan. Penulis juga harus dapat membedakan antara fakta dengan opini, serta fakta hukum dengan yang bukan fakta hukum. Sehingga *legal opinion* yang ditulis penulis dapat dengan mudah memecahkan isu atau masalah hukum secara tepat dan akurat.

C. Isu dan Permasalahan Hukum

Isu dan permasalahan hukum merupakan hal yang esensial dalam penulisan *legal opinion*. Bagian ini berisi penjelasan atas masalah pokok yang dihadapi yang menentukan seluruh permasalahan hukum, serta berisi uraian tentang dokumen dokumen referensi dan informasi material baik tertulis maupun lisan yang diperoleh dari korban atau tersangka, maupun pihak ketiga yang bersangkutan. Dalam

penulisan isu dan permasalahan hukum, penulis perlu melakukan pengkajian karena bagian ini juga akan dijawab oleh penulis *legal opinion* dalam perspektif hukum. Dalam proses pengkajian, penulis dapat menggunakan 3 level isu hukum. Pertama yaitu dogmatika yang menitikberatkan pada aspek praktis dari ilmu hukum, yaitu fakta hukum. Kedua yaitu teori, dimana paenulis dapat mengaitkan masalah hukum berdasarkan konsep hukum yang merupakan realisasi atas suatu gagasan aturan yang mengatur terkait aktivitas masyarakat. Terakhir yaitu di level filsafat hukum, dimana penulis dapat menemukan isu atau masalah hukum berdasarkan asas-asas hukum yang merupakan konsep-konsep dasar untuk aturan-aturan hukum umumnya.

D. Dasar Hukum

Bagian ini berisi uraian tentang ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan terkait lainnya dengan permasalahan yang ada dan dijadikan dasar dalam penulisan pendapat hukum.

E. Analisis Hukum dan Pendapat Hukum

Bagian ini berisi uraian tentang pendapat penulis atas pokok permasalahan yang didasarkan pada analisis dan pertimbangan hukum atas fakta-fakta, informasi, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Bagian ini harus mengacu pada fakta hukum dan aturan yang telah teridentifikasi.

F. Kualifikasi

Kualifikasi merupakan pembatasan, yaitu sejauh mana *legal opinion* ditafsirkan. Pembatasan *legal opinion* ini hanya berdasarkan aspek hukum, bukan berdasarkan aspek bisnis ataupun aspek lainnya. Serta, tidak mengikat bagi klien untuk harus mengikuti saran dari advokat yang tertulis dalam *Legal Opinion*.

G. Asumsi

Asumsi merupakan metode untuk membantu mewujudkannya kepastian hukum yaitu beranggapan bahwa dokumen-dokumen, pernyataan, dan informasi yang digunakan sebagai dasar analisa *legal opinion* telah lengkap, sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya dan tidak mengalami perubahan ataupun rekayasa menyesatkan, kecuali jika dinyatakan lain dalam informasi tambahan.

H. Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi

Bagian ini berisi uraian tentang kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil analisa setelah melakukan seluruh tahap-tahap pembuatan *legal opinion*. Setelah mendapatkan kesimpulan, penulis memberikan saran/solusi permasalahan terhadap permasalahan yang dibahas.

I. Referensi

Dalam membuat *legal opinion*, kita menyatakan pendapat terhadap suatu isu dari segi hukumnya. Pendapat itu harus mempunyai dasar yang kuat untuk adanya substansi yang berguna. Diperlukan ketelitian dalam mencari dasar pendapat agar argumen yang diberikan relevan dengan hukum yang sedang berlaku. Dari referensi tersebut kita memiliki dasar argumen untuk membangun sebuah karya tulis yang sistematis. Oleh karena itu, diperlukannya mencantumkan referensi berupa link, maupun daftar pustaka di bagian akhir *legal opinion*.

CONTOH LEGAL OPINION²

(mengikuti ketentuan penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Pendapat Hukum Terkait Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh PT Adhikarya Nusa (Persero)

Jakarta, 25 Maret 2023

No. Ref: 023/GSP/III/2023

Kepada Yth.

PT Adhikarya Nusa (Persero)

Jalan Raya Pasar Minggu KM 18

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

U.P : **Johanes Purba**

Komisaris PT Adhikarya Nusa (Persero)

Perihal : Penyampaian Pendapat Hukum (Legal Opinion)

I. PENDAHULUAN

Dengan hormat,

Kami, Kantor Hukum Gerrard Situmorang and Partners, berdasarkan Surat Penunjukan No. 17/AKN/III/2023 telah diminta oleh PT Adikarya Nusa (Persero) untuk memberikan Pendapat Hukum sesuai dengan permintaan PT Adikarya Nusa (Persero) tertanggal 19 Maret 2023 terkait permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT Adhikarya Nusa (Persero). Adapun Pendapat Hukum terkait hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

² Mohammad Reza, Jasmine Maritza, dan Kevin Akbar Sanabil, "Pendapat Hukum Terkait Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh PT Adhikarya Nusa (Persero)", *Collasa Vol. 4, No. 1*, (2023): 106.

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“**UU Tipikor**”);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“**UU BUMN**”);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UU PT**”);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“**UU TPPU**”);
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”);
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“**KUHP**”);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (“**Perpres 54/2018**”);
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (“**Permen BUMN 2/2023**”);
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (“**Perma 13/2016**”);
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rumusan Kamar Pidana Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi Penentuan Kerugian Keuangan Negara Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Nilai Kerugian Negara (“**SEMA 10/2018**”);
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“**SEMA 10/2020**”).

II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada bulan Juni 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”) Tirta Artiyaksa mengusulkan restrukturisasi Perum Adhikarya Bangsa menjadi Persero berdasarkan surat tanggal 3 Mei 2020 Nomor S-223/MBU/2020. Usulan

tersebut diterima melalui Surat Keputusan No. Kep133/MBU/2022 tanggal 13 Maret 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum serta dibuat Akta Pendirian oleh Notaris Erick Utrecht, S.H. M.Kn. Dengan demikian, terbentuk PT Adhikarya Nusa (Persero) (“PT AKN”).

2. Bahwa pada bulan April 2022, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) oleh PT AKN untuk menentukan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Robert Agustinus terpilih sebagai Direktur Utama PT AKN, Anna Maleakhi sebagai Direktur Operasi I, Frans Terdian sebagai Direktur Operasi II, Maria Dongwa sebagai Direktur Pemasaran dan Sania Rossania sebagai Direktur Keuangan.
3. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022, diadakan RUPS kembali untuk membahas kondisi perusahaan dalam menghadapi resesi ekonomi dan kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan.
4. Bahwa pada bulan Juli 2022, Direktur Utama PT Prospety International (“PT PI”) Joseph Jung melakukan pertemuan dengan PT AKN di Hotel Grand Thamrin di Jalan Teluk Betung I No. 45D Jakarta Pusat, DKI Jakarta untuk membahas Proyek Pembangunan Gedung Apartemen (“Proyek Apartemen”) yang akan dibangun untuk PT PI.
5. Bahwa atas pertemuan tersebut, maka Robert Agustinus dan Maria Dongwa selaku perwakilan PT AKN menyepakati Proyek Apartemen senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang dituangkan melalui Surat Perjanjian Kerja Nomor: 021/SPKP/INUYB/X/2022 (“Perjanjian Proyek Apartemen”) dan Surat Perintah Kerja Nomor: 354/SPK/K/V/2022 antara PT PI dengan PT AKN.
6. Sesuai dengan Perjanjian tersebut, disepakati bahwa PT PI memiliki kewajiban untuk melakukan sisa pembayaran dengan sistem standing instruction dengan pembayaran 25% per progress dan pembayaran 5% retensi selama masa pemeliharaan.
7. Bahwa selanjutnya tanggal 12 Juli 2022, Robert Agustinus bertemu dengan Direktur Pemasaran PT Infra Seraya (“PT IS”) Anila Mulia selaku Perwakilan PT IS di Gedung Utama PT IS di Jalan Mulawarman No. 26 Jakarta Selatan untuk

membahas kerjasama pemasokan bahan bangunan yang mana Robert Agustinus dibantu Justinian selaku Staf Corporate Relation PT AKN berniat untuk melakukan pembelanjaan bahan bangunan dengan spesifikasi yang lebih rendah serta memanipulasi Nota Pembayaran melalui bantuan dari Anila Mulia selaku Direktur Pemasaran PT IS.

8. Kemudian, rencana kerjasama tersebut disepakati bahwa PT IS sebagai satu-satunya perusahaan afiliasi sekaligus pemasok bahan bangunan untuk berbagai proyek PT AKN yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor: 065/I/PKB/IV/2022 antara PT AKN dengan PT IS tentang Penyediaan Bahan Pembangunan Apartemen (**“Perjanjian Penyedia Bahan”**).
9. Bahwa Robert memberikan perintah kepada Vincent selaku staf Keuangan PT AKN untuk menuliskan harga bahan bangunan lebih tinggi.
10. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022, PT AKN menerima pembayaran atas Proyek Apartemen tersebut dan mendapatkan keuntungan melalui pembayaran standing instruction dengan sistem autodebet yang mana masuk ke rekening PT AKN secara berkala dan pada saat pemindahbukuan.
11. Bahwa Robert Agustinus bekerja sama dengan Sania Rossania selaku Direktur Keuangan PT AKN untuk mengalihkan 30% dana Proyek Apartemen tersebut ke rekening atas nama Indah Angel yang merupakan istri dari Robert Agustinus, yang mana dari 30% tersebut, sebesar 5% diinvestasikan oleh Robert Agustinus berupa saham ke PT Adiguna Jaya (**“PT AJ”**) selaku subsidiary company dari PT AKN.
12. Bahwa pada bulan Januari 2023, atas keuntungan yang telah diperolehnya, Robert Agustinus membeli sebuah properti mewah 3 lantai di Senopati, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 382m² dan luas bangunan 362 m² senilai Rp28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) dan mobil Toyota 86 senilai Rp808.600.000,00 (delapan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah).
13. Kemudian, Robert Agustinus membangun rumah susun di Kota Tangerang Selatan untuk aksi sosial atas nama PT AKN dengan menggunakan sisa dana keuntungan yang diperoleh dari Proyek Penyedia Bahan.

14. Bahwa pada bulan Maret 2023, PT AKN dan PT AJ mengikuti tenderisasi proyek lanjutan pembangunan jalan tol (“**Tender**”) untuk kota Jakarta Selatan di Hotel Garuda yang diadakan oleh PT Sentosa Abadi (“**PT SA**”).
15. Kemudian, PT AKN dan PT AJ melakukan Legal Due Diligence sebagai salah satu kualifikasi tender. Pada hasil Legal Due Diligence ditemukan jumlah pemasukkan yang tidak wajar dalam laporan keuangan PT AJ serta pengeluaran yang drastis dalam laporan keuangan PT AKN.

III. ISU HUKUM

Kami mengidentifikasi beberapa permasalahan yang mungkin akan timbul sehubungan dengan fakta hukum tersebut di atas, antara lain:

1. Permasalahan hukum apa yang terjadi atas peristiwa yang dialami oleh PT Adhikarya Nusa (Persero)?
2. Bagaimana akibat hukum yang mungkin akan dihadapi oleh PT Adhikarya Nusa (Persero) atas peristiwa yang dialami?
3. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT Adhikarya Nusa (Persero)?

IV. ANALISIS

A. Robert Agustinus Beserta Karyawan PT AKN Dapat Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi Collasa 2023

1. Bahwa diduga Robert Agustinus melakukan tindak pidana korupsi secara sistematis, yaitu perbuatan Robert Agustinus dan Anila Mulia untuk memanipulasi Nota Pembayaran dengan cara mencantumkan nominal harga yang tidak sesuai (mark up), dilanjutkan dengan Justinian yang merupakan staf PT AKN diminta untuk bernegosiasi dengan Anila Mulia dan membuahkan hasil adanya Perjanjian Penyedia Bahan. Setelah itu, Robert Agustinus kembali memerintahkan staf keuangan PT AKN, yaitu Vincent untuk melakukan mark up harga. Atas perbuatannya tersebut, Robert Agustinus mendapatkan keuntungan dan membeli sebuah properti dan mobil mewah.

2. Bahwasanya, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU BUMN, BUMN Persero didefinisikan sebagai badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisah yang terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Mengenai makna keuangan negara sendiri, dalam UU Tipikor berbeda dengan peraturan lainnya. Salah satu diantaranya, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kerugian keuangan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.³ Oleh karena itu, **kerugian dari PT AKN juga merupakan bagian dari kerugian keuangan negara.**
3. Berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor, korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan secara **melawan hukum** untuk **memperkaya diri sendiri** atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat **merugikan keuangan negara**. Dalam hal ini, **tindakan yang dilakukan oleh Robert Agustinus telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur pada Pasal 2 UU Tipikor tersebut**, seperti unsur melawan hukum, Robert dengan sengaja membuat perjanjian dengan tidak berdasar itikad baik, lalu unsur memperkaya diri sendiri telah Robert penuhi dengan membeli properti dan mobil mewah, dan yang terakhir mengenai merugikan keuangan negara, posisi Robert yang dalam melakukan tindakan tersebut berdiri sebagai Direksi Utama sebuah BUMN. Maka dengan itu, **Robert sudah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi** dengan tipologi korupsi transaktif, yaitu dimana adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan bersama yang kedua belah pihak secara aktif melakukan

³ Indonesia Corruption Watch, "Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi", Policy Paper, 2014, hlm 22.

tindak pidana korupsi. Adapun pelanggaran pada pasal tersebut, dapat diancam pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴

4. Lebih lanjut, mengenai tindakan yang dilakukan oleh **Justinian dan Vincent dapat dikenakan pasal mengenai penyertaan tindak pidana korupsi**, yaitu Pasal 2 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pada faktanya, Justinian yang turut serta membantu memperlancar perbuatan Robert Agustinus dalam hal turut serta bernegosiasi dengan Anila Mulia dan Vincent yang turut membantu Robert Agustinus dalam melakukan mark up harga. Dengan demikian, Vincent dan Justinian dapat diancam pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Di sisi lain, pada prinsipnya suatu perjanjian harus didasari atas itikad baik sebagaimana dinyatakan Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata. Namun sebaliknya, Robert Agustinus yang bertindak sebagai PT AKN melakukan Perjanjian Penyedia Bahan dengan didasari itikad buruk berupa niat untuk melakukan pembelanjaan bahan bangunan dengan spesifikasi yang lebih rendah serta memanipulasi Nota Pembayaran bersama dengan Anila Mulia. Maka dari itu, merujuk pada Pasal 1320 jo. Pasal 1321 KUHPperdata, **Perjanjian Penyedia Bahan tersebut adalah cacat kehendak (wilsgebreke) dan merupakan bentuk dari penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden)** karena didasari dengan itikad buruk berupa manipulasi spesifikasi dan harga.

B. Robert Agustinus dan Sania Rossania Sebagai Anggota Direksi PT AKN Diduga Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Mengenai perbuatan yang dilakukan Robert Agustinus bersama Sania Rossania, yakni dalam mengalihkan dana proyek pembangunan apartemen sebesar 30% ke rekening Istri Robert Agustinus, diinvestasikan dalam bentuk

⁴ I Gusti Ketut Ariawan, "Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi", Universitas Udayana Fakultas Hukum, 2015, hlm 30.

saham pada PT AJ, dan membangun rumah susun untuk kegiatan sosial yang mana merupakan rangkaian dari pencucian uang. Maka, **Robert Agustinus dapat pula dikatakan melanggar Pasal 3 UU TPPU** dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) serta **Sania Rossania sebagai pihak yang menjembatani perpindahan dana tersebut telah melanggar Pasal 4 UU TPPU** dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan Tipikor sebagai tindak pidana asalnya.

2. Di sisi lain, **Robert Agustinus dan Sania Rossania sudah melanggar prinsip Fiduciary Duty sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT.** Pada dasarnya, seorang direksi dalam melakukan tindakannya harus dilakukan dengan itikad baik (good faith) serta dalam segala tindakannya tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan pribadi di luar kewenangannya (unfettered discretion).⁵ Akan tetapi, Robert dan Sania yang bertindak sebagai jajaran Direksi PT AKN dengan itikad buruk melakukan transaksi pemindahan uang untuk kepentingan pribadi yang disengaja dan bukan untuk kepentingan perusahaan.

C. Peristiwa yang Dialami PT AKN Akan Berakibat Pada Pertanggungjawaban Pidana Secara Pribadi Oleh Robert Agustinus dan Sania Rossania, Tidak Diterapkannya Good Corporate, Governance, Risiko Dibatalkannya Perjanjian, serta Kerugian Materiil dan Immateriil

1. Berdasarkan Surat Keputusan No. Kep 133/MBU/2022 tanggal 13 Maret 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum, PT AKN merupakan BUMN berbentuk Persero sehingga sesuai dengan Pasal 3 jo. Pasal 11 UU BUMN, **PT AKN akan tunduk terhadap ketentuan UU PT sepanjang tidak diatur oleh UU BUMN.**

⁵ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas (Paradigma Baru)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 79-80.

2. Kemudian, apabila mengacu pada Pasal 92 ayat (1) UU PT jo. Pasal 1 angka 9 UU BUMN, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dapat diartikan bahwa Direksi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berorientasi pada kepentingan perseroan serta maksud dan tujuan perseroan. Artinya, kegiatan dan keputusan yang diambil oleh Direksi harus dilakukan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Direksi tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi atau pihak lain daripada kepentingan Perseroan.⁶ Oleh karena itu, **Direksi dari PT AKN dalam menjalankan pengurusannya, harus berorientasi pada kepentingan, maksud, serta tujuan dari PT AKN** itu sendiri.
3. Akan tetapi, perbuatan tindak pidana korupsi memanipulasi spesifikasi bahan dan harga serta TPPU yang dilakukan **Robert Agustinus selaku Direktur Utama PT AKN dan Sania Rossania selaku Direktur Keuangan PT AKN bukan merupakan kepentingan serta maksud dan tujuan dari PT AKN selaku BUMN Persero**, yaitu untuk mengejar keuntungan perseroan, memberikan sumbangan perekonomian dan penerimaan negara, serta menyelenggarakan kemanfaatan umum sebagaimana amanat Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 2 UU BUMN.
4. Dikarenakan PT AKN selaku BUMN Persero tunduk pada UU PT, maka apabila merujuk Pasal 97 ayat (3) UU PT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Pada faktanya, PT AKN mengalami kerugian berupa laporan keuangan menunjukkan ekuitas negatif. Maka dari itu, PT AKN telah dirugikan atas tindakan Robert Agustinus yang menguntungkan diri sendiri serta lalai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Direktur Utama dan oleh karenanya **Robert Agustinus dan Sania Rossania dapat dimintakan pertanggungjawaban**

⁶ Djoko Sih Widhi Tri Wahyu Hutomo, "Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris", Fakultas Hukum Universitas Indonesia", 2019, hlm. 31.

secara pribadi atas tindakannya dan dapat berakibat pencopotan sebagai Anggota Direksi.

5. Namun demikian, atas tindakan korupsi dan TPPU yang dialami PT AKN, dampaknya terhadap PT AJ selaku anak perusahaan BUMN (in casu PT AKN) adalah PT AJ tidak dapat dikategorikan sebagai melakukan atau turut melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPres/XVII/2019 jis. Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849/K/Pid.Sus/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid/Sus/2020 (**“Yurisprudensi Anak Perusahaan BUMN”**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa **anak perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN.**
6. Oleh karena anak perusahaan BUMN (in casu PT AJ) bukan merupakan BUMN, sesuai dengan SEMA 10/2020 dinyatakan bahwa kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk kerugian Negara. Dengan demikian, berdasarkan SEMA 10/2020 yang diperkuat oleh **Yurisprudensi Anak Perusahaan BUMN**, maka **kerugian PT AJ bukan merupakan suatu kerugian negara** sehingga tidak dapat dikategorikan dalam perbuatan kerugian negara sebagaimana Pasal 2 UU Tipikor, melainkan merupakan kerugian perseroan. Akan tetapi, **PT AJ dapat dikategorikan sebagai perbuatan TPPU Pasif sebagaimana Pasal 5 TPPU** karena menerima hasil TPPU yang dilakukan oleh Robert Agustinus dan Sania Rossania.
7. Lebih lanjut, perbuatan tindak pidana dan kelalaian Robert Agustinus dan Sania Rossania dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai Direksi tersebut **telah melanggar prinsip Good Corporate Governance (GCG)**, yakni kewajiban BUMN dalam menerapkan GCG yang diwujudkan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) huruf a Permen BUMN 2/2023.

8. Selain daripada itu, pada Desember 2022 PT AKN telah menerima pembayaran atas Proyek Apartemen sesuai dengan Perjanjian Proyek Apartemen. Akan tetapi, dikarenakan keuntungan atas pembayaran Proyek Apartemen tersebut telah disalahgunakan oleh Robert Agustinus sehingga akan berdampak terhadap cash flow PT AKN dan terhambatnya pelaksanaan pemeliharaan Proyek Apartemen oleh PT AKN. Maka dari itu, apabila PT AKN gagal dalam melaksanakan pemeliharaan, maka akan **berakibat terhadap gagalnya pencairan pembayaran 5% retensi selama masa pemeliharaan Proyek Apartemen dari PT PI ke PT AKN.**
9. Terkait kegagalan dalam masa pemeliharaan tersebut, terdapat beberapa risiko hukum yang akan dialami. Namun, dikarenakan keterbatasan kami terhadap isi Perjanjian Proyek Apartemen tersebut, secara umum **PT AKN dapat menghadapi beberapa risiko**, antara lain: 1) Pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh PT PI; 2) Wanprestasi; atau 3) Membayar denda keterlambatan (demurrage). Ketiga kemungkinan tersebut akan sangat merugikan PT AKN baik materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, **PT AKN dapat mengajukan Addendum terhadap Perjanjian Proyek Apartemen** tersebut kepada PT PI yang pada pokoknya mengatur terkait perpanjangan waktu masa pemeliharaan guna menghindari beberapa risiko hukum tersebut di atas.
10. Adapun di sisi lain, terhadap Perjanjian Penyedia Bahan yang cacat kehendak (wilsgebreke) dan dilandasi itikad buruk juga menimbulkan risiko hukum. Apabila mengacu pada Pasal 1320 jjs. Pasal 1321 dan Pasal 1449 KUHPerdara, Perjanjian Penyedia Bahan tersebut merupakan pelanggaran terhadap syarat subjektif (kesepakatan) yang membawa konsekuensi dapat dibatalkannya perjanjian tersebut oleh salah satu pihak. Selain itu, sesuai dengan Pasal 1265 KUHPer, syarat batal yang terpenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada perikatan (in casu Perjanjian Penyedia Bahan). Oleh karena itu, apabila PT IS membatalkan Perjanjian Penyedia Bahan tersebut, maka **PT AKN mengalami kerugian secara nyata baik materiil maupun**

immateriil karena telah mengeluarkan tenaga, biaya, serta waktu dalam pelaksanaan Proyek Apartemen.

D. PT AKN Dapat Menempuh Upaya Hukum Melalui Gugatan Perdata baik Derivatif atau Perbuatan Melawan Hukum serta Melaporkan Atas Dugaan Tipikor dan TPPU Terhadap Segala Bentuk Kerugian yang Ditimbulkan

1. Berdasarkan Pasal 97 ayat (2) UU PT, terkait dengan Robert Agustinus dan Sania Rossania selaku anggota direksi PT AKN yang tidak menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka wajib menanggung kerugian yang telah dilakukan. Kemudian, sebagaimana ketentuan pada Pasal 97 ayat (6) UU PT, **PT AKN dapat mengajukan gugatan Derivatif yang mana gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham dan atas nama perseroan** melalui Pengadilan Negeri atas perbuatan anggota direksinya yang telah melanggar peraturan perundang-undangan, lalai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta menggunakan dana perseroan untuk kepentingan pribadi. Disamping itu, Pemegang Saham harus memiliki 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham untuk dapat mengajukan gugatan Derivatif.
2. Pasal 1365 KUHPerdata menerangkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) dimaknai sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain karena kesalahannya sehingga ia harus mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan tersebut. Melihat adanya beberapa tindakan oleh anggota direksi PT AKN yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka **PT AKN dapat menggugat atas dasar PMH** ke Pengadilan Negeri.
3. Adapun terhadap tindakan Robert Agustinus dan Sania Rossania sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tentu sangat merugikan PT AKN. Selain itu, tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Dalam hal ini, **PT AKN juga dapat menempuh upaya hukum pidana dengan cara membuat Laporan Polisi (LP) kepada Polda Metro Jaya** terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Robert Agustinus

dan Sania Rossania yang akan diikuti pendampingan hukum selama dalam proses penyelesaian perkara pidana a quo.

4. Selain itu, demi menjaga nama baik dan martabat PT AKN serta menjunjung kode etik perusahaan sebagai salah satu bagian dari BUMN, maka berdasarkan Pasal 105 UU PT, **PT AKN dapat memberhentikan Robert Agustinus dan Sania Rossania dari jabatannya sebagai direksi melalui RUPS Luar Biasa** disertai penyampaian berupa alasan pemberhentiannya.
5. Adapun sebagai tambahan, PT AKN juga dapat melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi risiko tersangkutnya PT AKN dalam perkara pidana a quo serta untuk pencegahan dikemudian hari dengan cara **menerapkan ISO:37001 dan/atau Panduan Pencegahan Korupsi dan/atau Sistem Manajemen Anti Suap ("SMAP")** sebagaimana diamanatkan oleh Surat Kementerian BUMN Nomor S-35/MBU/02/2020 tentang Implementasi SMAP di BUMN sebagai pelaksanaan Perpres 54/2018.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Robert Agustinus selaku Direktur Utama beserta Justinian dan Vincent selaku Karyawan PT AKN diduga melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, Sania Rossania selaku Direktur Keuangan PT AKN bersama Robert Agustinus dapat diduga melakukan TPPU.
- 2) PT AKN memiliki berbagai akibat hukum serta risiko hukum yang akan dihadapi, antara lain berakibat pada pertanggungjawaban pidana oleh Robert Agustinus dan Sania Rossania terkait dugaan tindak pidana a quo yang dilakukan serta kesewenang-wenangan Robert Agustinus dan Sania Rossania sebagai anggota direksi dalam menjalankan tugas sebagai direksi yang mana keduanya akan berdampak pada pencopotan sebagai anggota direksi. Selain itu, terdapat risiko perdata yang mungkin akan dihadapi oleh PT AKN, yakni potensi pembatalan secara sepihak, gagalnya pencairan 5% biaya retensi,

potensi wanprestasi, serta membayar denda keterlambatan (demurrage). Terkait akibat hukum terhadap PT AJ selaku subsidiary company PT AKN, PT AJ tidak dapat dikatakan sebagai merugikan keuangan negara (korupsi), melainkan kerugian perseroan dan dapat diduga melakukan TPPU Pasif.

- 3) Upaya yang dapat dilakukan PT AKN adalah melalui Gugatan Perdata, baik berupa gugatan Derivatif maupun gugatan PMH. Lalu, dapat melaporkan dugaan pidana dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Kemudian, untuk menjunjung kode etik perusahaan, PT AKN dapat melakukan pencopotan jabatan terhadap Robert Agustinus dan Sania Rossania sebagai anggota direksi. Disamping itu, upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi perbuatan pelanggaran tersebut, PT AKN dapat menerapkan ISO:37001 dan/atau Panduan Pencegahan Korupsi dan/atau SMAP.

B. Rekomendasi

Adapun terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan PT AKN atas permasalahan hukum yang dialami, antara lain:

- 1) PT AKN dapat mengajukan permohonan Addendum terhadap Perjanjian Proyek Apartemen guna memperpanjang waktu masa pemeliharaan agar dapat mencairkan biaya retensi dan mencegah pembatalan secara sepihak.
- 2) PT AKN dapat melakukan gugatan Derivatif melalui pemegang sahamnya dan/atau mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri.
- 3) Sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), PT AKN dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dengan membuat Laporan Polisi (LP) ke Polda Metro Jaya yang akan diiringi dengan pendampingan hukum.
- 4) Sebagai upaya pencegahan dan mitigasi hukum, PT AKN dapat menerapkan ISO:37001 dan/atau Panduan Pencegahan Korupsi dan/atau Sistem Manajemen Anti Suap.

Demikian Pendapat Hukum (Legal Opinion) ini kami sampaikan. Mohon menghubungi apabila terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan sehubungan dengan Pendapat Hukum dan permasalahan ini. Terima kasih.

Hormat Kami,



Gerrard Situmorang, S. H., LL. M

LAMPIRAN

A. DAFTAR PUSTAKA

1. Fuady, Munir, Perseroan Terbatas (Paradigma Baru), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
2. Ariawan, Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi, Universitas Udayana Fakultas Hukum, 2015.
3. Indonesia Corruption Watch, Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, Policy Paper, 2014.
4. Hutomo, Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.

B. KUALIFIKASI DAN ASUMSI

1. Ruang Lingkup dan Pembatasan

- a) Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan Latar Belakang dan pemeriksaan dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada kami yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini. Kami tidak melakukan pemeriksaan di lokasi atau di lapangan.
- b) Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, oleh karenanya tidak dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan menurut yurisdiksi hukum selain hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Pendapat Hukum ini dibuat terbatas untuk pemeriksaan dan dokumen dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan secara lisan dari Perusahaan dan

oleh karenanya kami tidak lagi melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi lapangan atau kondisi riil aset dan proyek yang bersangkutan termasuk kami tidak melakukan konfirmasi kepada instansi-instansi terhadap kebenaran dokumen dan informasi yang kami terima;

- d) Pendapat Hukum ini dibuat terbatas untuk permasalahan hukum yang ditanyakan kepada kami;
- e) Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami tidak memberikan pendapat atas aspek-aspek ekonomis, akuntansi, perpajakan, politik serta komersil dari hal-hal yang kami uraikan dalam Pendapat Hukum ini;
- f) Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan kepada kebenaran dari setiap isi dokumen yang disampaikan atau diperlihatkan kepada kami dan kami tidak melakukan penelitian secara mandiri atas hal-hal yang berada di luar kapabilitas dan pengendalian kami, termasuk tidak melakukan pemeriksaan hukum terkait dengan proses, mekanisme dan/atau prosedural-prosedural dari lahirnya suatu perjanjian tersebut.

2. Asumsi

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a) Semua fotokopi dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan kepada kami adalah benar dan sesuai dengan aslinya;
- b) Semua informasi, dokumen asli ataupun keterangan yang disampaikan kepada kami adalah benar dan sesuai dengan fakta sebenarnya serta tidak berubah sampai dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini; dan
- c) Tidak ada dokumen, informasi atau fakta lain yang tidak disampaikan kepada kami sehingga dapat merubah atau mempengaruhi hasil Pendapat Hukum.

BAB III

PEDOMAN PENULISAN LEGAL MEMORANDUM

Struktur penulisan *legal memorandum* terdiri atas:

A. Kepala Legal Memorandum (*Heading*)

Pada bagian ini memuat tentang kepada siapa *legal memorandum* ditujukan, siapa yang membuat *legal memorandum*, pokok masalah yang dibahas dalam dalam *legal memorandum*/nama para pihak yang bersengketa/nama yang meminta *legal memorandum*, dan tanggal dibuat atau kapan *legal memorandum* dibuat.

B. Pernyataan Penugasan (*Statement of Assignment*)

Pada bagian ini berisikan pernyataan penugasan yang menjelaskan tujuan atau perintah yang diberikan terkait dengan permasalahan hukum yang akan dianalisis. Bagian ini memberikan gambaran tentang permasalahan hukum yang harus diselesaikan melalui *legal memorandum* tersebut.

C. Permasalahan Hukum (*Legal Issues*)

Pada bagian ini penulis harus mendeskripsikan isu hukum yang diangkat secara jelas dan kompleks serta ditelaah dari berbagai ranah hukum. Penulis harus memperhatikan dalam memilih isu hukum yang diangkat agar menjadi pembahasan yang menarik untuk ditelaah secara komprehensif. Pada intinya, penulis harus menelusuri apa saja peristiwa hukum yang terjadi dalam isu tersebut dan dasar hukum yang dapat digunakan dalam menjabarkan permasalahan secara detail serta dilihat dari berbagai macam perspektif.

D. Jawaban Singkat (*Brief Answer*)

Pada bagian ini penulis harus memberikan jawaban singkat atas inti permasalahan hukum yang ada secara singkat. Jawaban ini disertai dengan alasan dan dasar hukum yang mendukung.

E. Pernyataan Fakta (*Statement of Facts*)

Pada bagian ini penulis harus memulai penulisan dengan mengangkat fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada dengan pembahasan secara komprehensif, singkat, padat, jelas, serta dapat mengelaborasi setiap informasi yang ada satu sama lain. Fakta-fakta hukum dapat dijabarkan kemudian disusun menjadi poin-poin penting dari jalannya kasus dalam permasalahan hukum tersebut.

F. Analisis (*Analysis*)

Pada bagian inti ini penulis dapat menjabarkan hasil analisisnya dan mengaitkannya dengan *facts, issues, regulations*, dan data yang telah dijabarkan sebelumnya. Pada bagian pokok dari analisis permasalahan, penulis harus menjawab dengan aturan hukum yang berlaku dan fakta dalam kasus yang diangkat. Penulis dapat mengelompokkan setiap kasus yang serupa dengan diawali cara menulis setiap poin dari daftar masalah yang diangkat dan sub-isu yang terdapat dalam isu hukum agar penulisannya lebih jelas dan terstruktur. Setelah itu, poin-poin yang sudah tersusun dan dikelompokkan dapat diberi judul yang sesuai dengan setiap masalah dan sub-isu sehingga dapat lebih mudah dimengerti. Dan terakhir, poin-poin tersebut juga bisa diberi nomor serta penulisannya dapat dibuat *bold* pada bagian judul. Kemudian, penulis menganalisis secara mendalam apakah aturan hukum tersebut bisa diterapkan atau tidak dalam kasus tersebut.

G. Kesimpulan (*Conclusion*)

Kesimpulan menjadi bagian terakhir yang menutup *legal memorandum*. Bagian ini berisi ringkasan dari seluruh pembahasan, yang diharap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam *legal memorandum*. Penulis dapat menarik kesimpulan dari inti bagian analisis. Oleh karena itu, gaya penulisan pada bagian ini sebaiknya dibuat jelas, langsung, dan lengkap. Dengan demikian, kesimpulan dapat ditulis dengan *point by point* serta didahului dengan uraian singkat mengenai paparan pada bagian sebelumnya.

CONTOH LEGAL MEMORANDUM⁷

(mengikuti ketentuan penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

The Impact of Regional Comprehensive Economic Partnership on the Foreign Direct Investment in Indonesia

I. *Headings*

- A. To : ALSA National Chapter Indonesia
- B. From : Kevin Akbar Sanabil, Jibril Lanang, and Budi Saputra
- C. Re : The Impact of Regional Comprehensive Economic Partnership on the Foreign Direct Investment in Indonesia
- D. Date : October 25th, 2022

II. *Statement of Assignment*

As a law student, we have been appointed to make a Legal Memorandum that criticizes the impact of Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (“RCEP”) in aspects of Foreign Direct Investment (“FDI”) in Indonesia. Each statement and opinions in this Legal Memorandum is only in accordance with International Law specifically the RCEP itself and current legislation within Republic of Indonesia Jurisdiction. We do not offer opinions regarding economics, politics, or social aspects. Also, we do not conduct independent investigation or research other than examining documents as mentioned in this Legal Memorandum

III. *Issues*

Indonesia became one of the 10 countries that ratified RCEP, which provides a 20 Chapter, 17 Annex, and 54 commitment schedule covering market access; regulation and discipline; also economic and technical cooperation. One of the substances of the RCEP, especially in Chapter 10, discusses the expected investment in the territories of countries that have ratified the RCEP to create a potential investment climate.

⁷ Kevin Akbar Sanabil, Jibril Lanang, and Budi Saputra, 'The Impact of Regional Comprehensive Economic Partnership on the Foreign Direct Investment in Indonesia', (2023), 4 Collasa. [195]

Furthermore, the condition of Indonesia, both in terms of natural resources and human resources, is also considered to have great potential for profitable FDI in Indonesia. However, the ratification of RCEP is still relatively new so there is a need for harmonization between RCEP which is a product of customary international law, and Indonesian positive law. Therefore, this writing aims to review whether the RCEP provision regarding investment is in line with the principles of positive law in Indonesia and what regulation supports FDI in Indonesia from a legal perspective.

IV. *Brief Answer*

The ratification of the RCEP is certainly in line with positive Indonesian law and Indonesian foreign policy called "Free and Active Foreign Policy" which is mandated following the 1945 Constitution that Indonesia is free to determine its views on the international world, and actively participates in international peace. In addition, with the enactment of Law Number 24 of 2022, RCEP is recognized in the laws and regulations in Indonesia. However, currently, there is no policy, especially in the field of Foreign Direct Investment, that is in line with the provisions in the RCEP because it takes time to review the policy so that it is in line with economic developments in Indonesia.

V. *Statement of Fact*

With the signing of the RCEP Agreement by 10 ASEAN countries (including Indonesia) and 5 partner countries, we can state the following facts:

- 1) RCEP is one of the agreements to increase and deepen ASEAN's engagement with 5 partner countries, such as Australia, China, Japan, Korea, and New Zealand. RCEP was signed by Indonesia on November 15, 2020, and entered into force on August 30, 2022.
- 2) Whereas the RCEP regulates 20 chapters, one of which is on investment.
- 3) Whereas the provisions in the RCEP Investment Chapter aim to enhance and complement the ASEAN Plus one FTA.

- 4) Whereas Law Number 24 of 2022 concerning the Ratification of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement recognizes RCEP as an international agreement and is recognized in Indonesian laws and regulations.

VI. *Analysis*

A. **Implications of Ratification of RCEP Through Law Number 24 of 2022 Concerning the Ratification of RCEP**

Law Number 24 of 2022 concerning the Ratification of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement signed by the President of the Republic of Indonesia on September 27, 2022. This Law is designed to ratify RCEP as a regional agreement between ASEAN countries and 5 partner countries such as Australia, Japan, China, South Korea, and New Zealand. The purpose of the signing of this Law is to support national economic development, one of which is by entering into international trade agreements with trading partner countries. This RCEP is one of the largest Mega Regional Free Trade Agreements in the world because cumulatively this agreement represents 29.60% of the world's population; 30.27% of the world's Gross Domestic Product; 27.4% of world trade; 29.8% of the world's Foreign Direct Investment.⁸

The ratification carried out by Indonesia also facilitates the existing Rules of Origin such as the ASEAN Free Trade and other FTAs. The impact of Indonesia ratifying the RCEP through Law Number 24 of 2022 concerning the Ratification of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement can provide the potential for export markets from Indonesia to participating countries by 8-11% as well as the potential for increased investment to Indonesia by 18-22%. In addition, the impact of the ratification is the creation of a spillover effect from the Free Trade Agreement owned by member countries and non-member countries which can potentially increase Indonesia's exports by 7.2%.⁹

⁸ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2022 tentang *Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*.

⁹ Mochamad Rifki Maulana, 'Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia', (2021), V Jurnal Ilmu Sosial. [119].

Furthermore, ratification of the RCEP Agreement has the potential to increase Indonesia's GDP (GDP). According to a 2019 study conducted by the Fiscal Policy Agency, ratifying the RCEP could increase Indonesia's GDP by 0.05% from 2021 to 2023. In contrast, if it does not ratify the RCEP, Indonesia's GDP will fall by 0.07% over the same period.¹⁰ Increased GDP in Indonesia means increased profits for Indonesian entrepreneurs. This is due to RCEP countries using the same Certificate of Origin. This makes it easier for small and large businesses to export goods, as previously a Certificate of Origin was required, which differed depending on the country of destination.

B. Indonesia's Policy in Increasing Investment Based on RCEP

Increasing foreign capital flows, particularly FDI, is crucial for emerging developing countries because developing countries experience rapid economic growth but lack adequate capital. Therefore, ASEAN countries certainly need to form economic policies that can encourage the rapid flow of foreign capital, especially FDI. The establishment of the RCEP also contributed to an increase in foreign capital flows. This can be seen in Law Number 23 of 2022 which explains that the signing of RCEP cumulatively represents 29.8% of world FDI so the ratification of this RCEP is considered to be able to attract foreign capital.

The RCEP, particularly Chapter 10, discusses investments that include the most-favored-nation treatment clause and commitments to prohibit performance requirements that exceed their multilateral obligations under the WTO Trade Related Investment Measures (TRIMS) Agreement. This Chapter also includes a Schedule of Reservations and Non-Conforming Measures which provides for the Parties' investment commitments using the negative list approach with a standstill and ratchet mechanism. Lastly, this Chapter provides for improved investment facilitation provisions that also address investor aftercare, such as assistance in the resolution of complaints and grievances that may arise. The RCEP Agreement also includes a built-in work program on investor-state dispute settlement provisions.

¹⁰ *Ibid.* [122].

Furthermore, it can be concluded that this agreement advances the concept of equality for member countries. This is reflected in Article 10.5, which explains the treatment of investment and includes fair and equal treatment for member countries, as well as the legal certainty for protection and security for member countries to take such measures as may be reasonably necessary to ensure the physical protection and security of the investment.¹¹

VII. *Conclusion*

Based on the analysis explained above, it can be conclude that:

- 1) The ratification of the RCEP Agreements is in accordance with Indonesian conditions, both in terms of law and foreign policy.
- 2) The RCP agreement has the potential to improve Indonesia's economic conditions. In this case, every business actor, large and small, can more easily export their products, thereby increasing Indonesia's GDP.
- 3) The RCEP agreement can serve to complement other Indonesian laws and regulations related to investment in Indonesia.
- 4) The RCP agreement has the potential to improve Indonesia's economic conditions. In this case, every business actor, large and small, can more easily export their products, thereby increasing Indonesia's GDP.

Bibliography

- *Journals*

Maulana, M. R. 'Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia', (2021), V Jurnal Ilmu Sosial.

- *Legislations*

¹¹ *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement.*

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2022 tentang *Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6817).

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement.

BAB IV

PEDOMAN PENULISAN LEGAL REVIEW

Struktur penulisan *legal review* terdiri atas:

A. *Issue*

Issue atau pernyataan hukum merupakan hal yang akan dibahas dalam bentuk pertanyaan secara eksplisit menggambarkan permasalahan yang akan diulas. Dalam hal ini, *issue* atau pertanyaan hukum memiliki peran untuk membatasi lingkup permasalahan dan mengarahkan penelitian ke arah yang jelas. *Issue* atau pertanyaan hukum seyogyanya menggunakan kata tanya yang bersifat problematis, seperti bagaimana, mengapa, dan sejenisnya.

B. *Fact*

Fact atau fakta hukum merupakan hal-hal yang memuat fenomena atau keadaan yang menjabarkan fakta-fakta dari suatu permasalahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan diulas. Pada bagian *fact* juga dapat menyimpulkan siapa dan apa yang terlibat dalam permasalahan yang terjadi.

C. *Rule and Regulation*

Pada umumnya, di setiap *legal writing* tentunya membutuhkan penjabaran aturan yang nantinya dikaitkan dengan fakta dan permasalahan yang ada. *Rule and regulation* pada hakikatnya yakni seperangkat aturan eksplisit dan juga peraturan yang bersifat *legal* dan formal. Pada penulisan *legal writing*, peraturan yang digunakan tentunya peraturan hukum, seperti Undang-Undang atau Yurisprudensi

D. *Analysis*

Pada bagian ini, fakta yang telah ada diteliti kembali dan dikaitkan dengan isu yang ada maupun dengan peraturan hukum yang telah dijabarkan. Analisis sangat dibutuhkan dalam penulisan *legal review* karena proses dalam analisis juga merupakan proses dalam mengangkat jawaban dari isu dan fakta yang ada. Sebaiknya menggunakan metode perbandingan agar dapat memunculkan sebuah

argumen yang nantinya diolah kembali berdasarkan peraturan hukum yang kemudian muncullah sebuah jawaban dari isu yang tengah dibahas.

E. *Conclusion*

Conclusion atau kesimpulan merupakan penutup dan hasil akhir dari analisis yang telah dilakukan diatas. Kesimpulan pada *legal review* juga merupakan bagian dimana jawaban-jawaban dari *issue* yang terjadi yang dikaitkan dengan peraturan hukum telah terungkap. Sehingga jawaban yang dipaparkan pada bagian *conclusion* atau kesimpulan ini dianggap sebagai jawaban akhir atau *final*.

F. *References*

Dalam berbagai penelitian tentunya kita tidak hanya mentah-mentah menuangkan apa yang ada dalam pemikiran kita. Diperlukan juga untuk melakukan observasi dari beberapa referensi yang nantinya digabung menjadi satu dan diolah kembali sehingga terciptalah sebuah karya tulis yang sistematis. Tidak diperkenankan meniru kalimat-kalimat dari referensi yang kita dapat melainkan mengambil benang merah dari penjabaran tersebut, sehingga tidak terjadi plagiasi. Perlu juga untuk mencantumkan referensi yang didapat baik berupa *link* maupun daftar pustaka pada bagian akhir *legal review*

CONTOH LEGAL REVIEW¹²

(mengikuti ketentuan penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Keabsahan Hukum *Cessionaris* dan *Cedent* dalam Pelaksanaan Cessie Tanpa Betekening Debitur pada Perusahaan Pembiayaan

Andra Restu Pertami

I. Issue

Perkembangan Industri 4.0 mengakibatkan banyak hal, salah satunya ialah perkembangan industri dalam bidang kredit. *Pay later* merupakan salah satu terobosan yang dihasilkan atas perkembangan industri saat ini. Lahirnya sistem *pay later* memudahkannya transaksi antar orang, seperti memudahkan orang dalam melakukan prosedur peminjaman disebabkan kepraktisan yang ditawarkan. Hal ini menyebabkan dibutuhkannya perputaran uang yang cepat bagi pihak *pay later* dalam melangsungkan usaha, maka untuk menjalankannya membutuhkan penyokong dana lainnya. Salah satu cara yang dapat digunakan ialah dengan melakukan pinjaman ke Bank untuk memperoleh dana penyokong. Oleh karena itu, sangat memungkinkannya terjadi hubungan kreditur dan debitur yang menghasilkan hubungan cessie antara perusahaan *pay later* dengan Bank.

Mekanisme yang dilakukan untuk memperoleh uang untuk perputaran ini dengan mengalihkan piutang pada perusahaan *pay later* kepada pihak Bank sebagai jaminan. Namun, karena jumlah debiturnya yang banyak, maka tidak dilakukannya betekening terhadap tiap-tiap debitur yang ada pada perusahaan *pay later* tersebut. Apakah atas perilaku perusahaan *pay later* sebagai *cedent*, Bank sebagai *cessionaris*, dalam pelaksanaan cessie tanpa betekening kepada debitur *pay later* sebagai *cessus* merupakan hubungan pengalihan hak atas piutang yang sah secara hukum.

¹² Andra Restu Pertami, "Keabsahan Hukum *Cessionaris* dan *Cedent* dalam Pelaksanaan Cessie Tanpa Betekening Debitur pada Perusahaan Pembiayaan", *Collasa Vol. 4, No. 1*, (2023): 98.

II. *Facts*

Finacial technology ialah salah satu faktor dari perkembangannya industri ekonomi bidang transaksi. *Financial technology* berpusat kepada inovasi di jasa keuangan yang mana hal ini disentuh dengan teknologi modern.¹³ Hal ini juga yang membuat lahirnya aplikasi pascabayar atau yang lebih kita kenal dengan aplikasi *pay later*. Lalu, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai perusahaan yang bergerak di bidang *financial technology*, akan tetapi Peraturan Bank Indonesia No. 19/10/PBI/2017 mengatur bahwa perusahaan berbasis *financial technology* ini harus mendaftarkannya ke Bank Indonesia.

Pay later tentunya bukan suatu hal yang awam bagi khalayak umum dengan perkembangan yang telah terjadi di berbagai bidang terlebih di bidang transaksi dan ekonomi. Kepraktisan yang ditawarkan oleh *pay later* ini sangat digemari oleh masyarakat, hal ini didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, bahwa pengguna *pay later* mengalami pertumbuhan sebanyak 18,18 juta kontrak atau sebesar 33,25% secara tahunan (*year on year*) menjadi 72,88 juta kontrak per Mei 2023.¹⁴ Mengejutkannya bagi hal yang tergolong suatu inovasi ini telah memiliki regulasi yang mengatur menjalankan layanan peminjaman yang ditawarkan oleh *pay later* ini didasarkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016. Dengan ini Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam memantau transaksi yang terjadi pada suatu aplikasi *pay later* sama halnya dalam mengawasinya jalan keuangan bank atau instansi konvensional lainnya. Kegemaran masyarakat atas *pay later* ini tentunya dapat mempengaruhi jalannya uang dari perusahaan *pay later* itu sendiri, maka apakah dalam memenuhi permintaan ini perusahaan *pay later* dapat melakukan suatu kesepakatan berupa *cessie* dimana upaya ini dilakukan untuk memudahkan perusahaan dalam mengatur *cash flow*.

Cessie menurut Subekti adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, “Yuk Mengenal FinTech! Keuangan Digital yang Tengah Naik Daun”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>, diakses pada 22 November 2023.

¹⁴ CNBC Indonesia Research, “Waspada Gagal Bayar Paylater Bakal Susah Beasiswa dan Kerja”, 23 Agustus 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230823010859-128-465230/waspada-gagal-bayar-paylater-bakal-susah-beasiswa-dan-kerja>, diakses pada 22 November 2023.

piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetik pun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.¹⁵ Hubungan *cessie* sendiri ialah hubungan yang dihasilkan berdasar dengan Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”), yang menyebutkan bahwa hubungan ini ialah suatu cara pemindahan piutang atas nama di mana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.¹⁶

Dalam melakukan hubungan *cessie* dibutuhkannya betekening perbuatan yang dilakukan sebagai syarat untuk melaksanakan *cessie* dengan memberitahukan kepada *cessus* atau debitur mengenai perpindahannya hak menagih piutang. Apabila dalam melakukan *cessie* tidak didasarkan dengan betekening maka sangat memungkinkannya terjadi *cessie* fiktif. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan *cessie* dapat terjadinya *cessie* fiktif dimana terdapat regulasi yang tidak adanya kepastian. *Cessie* fiktif ini biasanya terjadi apabila kreditur baru tidak membuat peraturan mengenai perlindungan terhadap peralihan piutang kepada kreditur baru. Tidak hanya kreditur baru yang dapat menjadi korban akibat terjadinya *cessie* fiktif, debitur sebagai pihak yang memiliki hubungan dengan kreditur utama pun dapat menjadi korban akan terjadinya *cessie* fiktif ini, apabila kreditur lama dengan kreditur baru tidak memberitahu mengenai terjadinya hubungan *cessie* antara mereka berdua.

III. *Rules and Regulations*

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”)

IV. *Analysis*

Melirik Pasal 613 ayat (1) KUHPerduta bahwa pelaksanaan *cessie* atau pengalihan

¹⁵ Retno Sri Astuti, “Pengalihan Hak Tagih dengan Cessie”, 14 September 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo/baca-artikel/15372/Pengalihan-Hak-Tagih-dengan-Cessie>, diakses pada 22 November 2023.

¹⁶ Puteri Nataliasari, “Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia”, *Tesis Kenoktariatan, Program Magister Kenoktariatan*, (Depok: Universitas Indonesia 2010), hlm. 14.

piutang ini dianggap sah apabila dalam menjalankannya membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang tersebut kepada orang lain. Namun, pasal ini tidak menjelaskan secara jelas apakah dalam pelaksanaannya diperlukan betekening. Pelaksanaan betekening yang seharusnya dilakukan oleh *cessionaris* dengan *cedent* ini tidak memungkinkan dilakukan dengan jumlah debitur yang *massive*. Akan hal tersebut banyak yang lebih memilih untuk tidak melaksanakan betekening. Hal-hal seperti ini kerap kali terjadi terhadap bank selaku perusahaan yang dapat menyokong dana dengan perusahaan pembiayaan selaku *cedent* dalam hubungan *cessie* antara kedua badan hukum tersebut. Namun, apakah perbuatan hukum yang dilakukan antara *cedent* dan *cessionaris* ini dapat dianggap suatu perbuatan hukum *cessie* yang sah apabila tidak adanya betekening kepada *cessus* selaku pihak yang bersangkutan dalam hubungan ini.

Dalam penyerahan piutang atas nama dengan cara *cessie* adanya tiga pihak seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu *cedent* sebagai kreditur lama yang memiliki tagihan piutang atas nama, *cessionaris* sebagai kreditur baru yang menerima pengalihan piutang atas nama dan *cessus* sebagai debitur dimana hanya sebagai pihak yang menerima pemberitahuan atau memberikan persetujuan atas perjanjian *cessie* yang telah dibuat antara *cedent* dengan *cessionaris*.

Oleh karena *cessie* merupakan bentuk penyerahan piutang atas nama, maka dalam penyerahan harus didasarkan dengan adanya *Rechtstitel* yang merupakan suatu hubungan perdata sebagai dasar dari pengalihan hak. *Rechtstitel* tersebut terjadi karena adanya hubungan obligatoir atau hubungan yang mengalihkan hak atas piutang tersebut. Pada umumnya berbentuk perjanjian jual-beli piutang atau dapat berupa tagihan. Selain adanya *Rechtstitel* penyerahan juga harus dilakukan oleh orang yang berwenang untuk mengalihkan tagihan tersebut. Perjanjian obligatoir yang menjadi dasar atau *Rechtstitel* tersebut tidak mensyaratkan harus dalam bentuk tertulis, sehingga sebenarnya dapat dilakukan secara lisan sebagaimana perjanjian pada umumnya.

Dalam hal jual-beli sebagai perjanjian obligatoir maka perjanjian *cessie* sebagai penyerahan piutang atas nama, maka perjanjian *cessie* haknya sebagai aksesoir dari perjanjian yang menjadi *Rechtstitel*. Sehingga tidak dimungkinkan adanya perjanjian *cessie* tanpa adanya perjanjian obligatoirnya. Jika perjanjian obligatoirnya tidak sah

atau batal maka berakibat juga pada batal atau *cessie* menjadi tidak sah. Meskipun *cessie* telah sah dengan adanya akta *cessie* yang mengakibatkan adanya peralihan hak tagih, namun untuk mengikat *cessus*, berdasarkan Pasal 613 Ayat (2) KUHPerdara dalam pengalihan tersebut tetap harus diberitahukan kepada *cessus* atau telah diakui atau disetujui (*betekening*). Kelalaian dalam *betekening* kepada *cessus* akan mengakibatkan pembayaran tagihan yang dilakukan oleh *cessus* kepada *cedent* atau debitur lama tetap sah, asalkan *cessus* secara jujur beranggapan bahwa *cedent* masih sebagai krediturnya.

V. *Conclusion*

Bahwa *cessie* merupakan suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru. Dimana dalam melakukan hubungan *cessie* ini dibutuhkannya *betekening*, perbuatan yang dilakukan sebagai syarat untuk melaksanakan *cessie* dengan memberitahukan kepada *cessus* atau debitur mengenai perpindahannya hak menagih piutang. Apabila dalam melakukan *cessie* tidak didasarkan dengan *betekening* maka sangat memungkinkannya terjadi *cessie* fiktif. Sehingga meskipun *cessie* telah sah dengan adanya akta *cessie* yang mengakibatkan adanya peralihan hak tagih, namun untuk mengikat *cessus*, berdasarkan Pasal 613 Ayat (2) KUHPerdara dalam pengalihan tersebut tetap harus diberitahukan kepada *cessus* atau telah diakui atau disetujui (*betekening*). Kelalaian dalam *betekening* kepada *cessus* akan mengakibatkan pembayaran tagihan yang dilakukan oleh *cessus* kepada *cedent* atau debitur lama tetap sah, asalkan *cessus* secara jujur beranggapan bahwa *cedent* masih sebagai krediturnya.

References

Jurnal

Cahyono, A. B. (2004). *Cessie* sebagai bentuk pengalihan piutang atas nama. *Lex Jurnalica*, 2(1), 17969.

Natalliasari, P. (2010). Pengalihan piutang secara cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia. (Doctoral dissertation, Universitas Indonesia. Fakultas Hukum).

Website

CNBC Indonesia. "Waspada Gagal Bayar Paylater Bakal Susah Beasiswa dan Kerja". Sabtu 23 Agustus 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230823010859-128-465230/waspada-gagal-bayar-paylater-bakal-susah-beasiswa-dan-kerja#:~:text=Sekitar%2045%2C9%25%20konsumen%20menggunakan%2C2%25%20pada%20tahun%20sebelumnya>. Diakses pada 22 November 2023.

Astuti, R. S. "Pengalihan Hak Tagih dengan Cassie". Rabu 14 September 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo/baca-artikel/15372/Pengalihan-Hak-Tagih-dengan-Cessie.html#:~:text=Menurut%20Subekti%20%2C%20cessie%20adalah%20suatu,keseluruhannya%20dipindahkan%20kepada%20kreditur%20baru>. Diakses pada 22 November 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, Yuk Mengenal FinTech! Keuangan Digital yang Tengah Naik Daun. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>. Diakses pada 22 November 2023.

BAB V

PEDOMAN PENULISAN ARTICLE JOURNAL

Struktur penulisan *article journal* terdiri atas:

A. Judul

Judul merupakan bagian pertama yang berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami esensi jurnal tanpa harus membaca seluruh isi jurnal. Judul harus dibuat dengan singkat, informatif, maksimum 20 kata, dan ditulis di tengah (*center*) dengan huruf kapital. Huruf tebal digunakan untuk judul artikel dan setiap judul bab dan sub bab. Judul bab menggunakan format huruf kapital (*uppercase*), sedangkan judul sub bab menggunakan format judul (*title case*). Judul bab dan sub bab berawal dari tepi kiri.

B. Abstrak

Bagian abstrak berfungsi bagi para pembaca untuk memahami secara singkat tentang isi artikel jurnal. Abstrak ditulis sebagai penjelasan jurnal tanpa mengacu pada jurnal yang berisi permasalahan pokok, alasan dilakukannya suatu penelitian atau hasil pemikiran, metode, apa yang telah dilakukan, serta hasil dan kesimpulan. Abstrak ditulis miring, berisi antara 150-250 kata, ditulis secara bersambung membentuk satu paragraf tanpa judul bagian (*subheading*), tanpa catatan kaki (*footnote*), tanpa kutipan pustaka, tanpa singkatan, ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata kunci (*keywords*) maksimum 5 kata.

C. Latar Belakang

Latar belakang adalah bagian yang memberikan informasi kepada pembaca terkait tujuan penelitian, penguraian masalah, serta mengaitkan teori dengan topik yang diteliti. Bagian ini merupakan ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan.

D. Pembahasan Sub Bab dan Sub Sub Bab

Bagian ini adalah bagian pemaparan hasil penemuan termasuk analisis hasil dan perbandingan dengan hasil penelitian lain. Dalam menulis bagian ini mengacu

pada referensi yang dipilih untuk mengetahui perbandingan hasil penelitian dengan teori yang ada pada penelitian sebelumnya.

E. Kesimpulan

Kesimpulan dalam sebuah *article journal* merupakan bagian akhir dimana bagian ini memberi informasi kepada pembaca tentang hasil akhir dari sebuah karya ilmiah yang mencakup beberapa poin serta ide-ide penting yang telah dipaparkan. Pada bagian kesimpulan, penulis merangkum beberapa kalimat yang mendeskripsikan penelitiannya sehingga pembaca dapat memahami benang merah dari seluruh pembahasan karya ilmiah yang disajikan.

F. Daftar Pustaka

Berisi keseluruhan bahan yang dirujuk dalam penulisan *article journal*. Daftar pustaka disusun secara alfabetis sesuai dengan tata cara penyusunan daftar pustaka. Model atau format penyusunan harus konsisten. Guna mempermudah pembaca atau penulis kembali bahan pustaka yang dirujuk, sebaiknya penyusunan bahan pustaka dikelompokkan tersendiri sesuai dengan jenis atau macam bahan, seperti: buku, jurnal, majalah, sumber internet, koran atau media massa, serta kumpulan peraturan perundang-undangan.

CONTOH ARTICLE JOURNAL¹⁷

(mengikuti ketentuan penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

ARTIFICIAL INTELLIGENCE: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PERBANKAN TERKAIT PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI *DEEPFAKE*

¹Monifa Feodora, ²Najmi Ulya Pratiwi, ³Indiz Virgina

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

[indiz.virgina@student.ub.ac.id ulyapratiwi@student.ub.ac.id

monifafeodora@student.ub.ac.id]

Abstrak

Internet memainkan peran penting dalam berbagai sektor dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa. Pada era sekarang ini dikenal dengan adanya AI (*Artificial Intelligence*). AI telah mempermudah pekerjaan manusia salah satunya dalam bidang perbankan digital, dengan tujuan meningkatkan layanan kepada nasabah. Namun, tidak dipungkiri bahwa AI memberikan risiko terutama dalam sektor perbankan. AI seperti teknologi deepfake telah disalahgunakan dalam penipuan perbankan, terutama dalam kasus pemalsuan identitas untuk pinjaman online. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya perlindungan hukum untuk dapat mengatasi permasalahan antara pihak yang dirugikan dengan pihak yang merugikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Adapun upaya penyelesaian sengketa: 1) Mengidentifikasi masalah kredit; 2) restruksi kredit; 3) peningkatan keamanan data nasabah; 4) meminta bantuan Bank Indonesia; 5) Upaya administrasi. Dalam hal ini, AI juga dapat diidentifikasi dengan meminta pertanggungjawaban dari oknum yang melakukan penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Ayat 3 UU PPSK mengenai perlindungan hukum kepada konsumen oleh PUSK.

¹⁷ Monifa Feodora, Najmi Ulya Pratiwi, dan Indiz Virgina, "Artificial Intelligence: Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Terkait Penyalahgunaan Teknologi Deepfake", *ALSA Legal Journal Academia Vol. 2, No. 1*, (2023): 1.

Kata kunci: *Artificial Intelligence, Deepfake, Perbankan Digital, dan Perlindungan Hukum*

I. LATAR BELAKANG

Pada era saat ini, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disebut sebagai IPTEK) telah berkembang sangat pesat. Perkembangan ini ditandai dengan hadirnya perkembangan teknologi yang sangat canggih dan berpengaruh terhadap keberlanjutan hidup manusia. Penerapan teknologi bertujuan untuk mencapai tujuan praktis bagi kehidupan manusia terkadang dapat mengubah lingkungan hidup manusia. Dalam hal ini, teknologi digunakan sebagai alat untuk mempermudah masyarakat guna memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan, salah satunya seperti penggunaan internet yang semakin populer. Menurut data yang dirilis oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2022 - 2023. Penetrasi peningkatan penggunaan Internet di Indonesia memiliki 78,19% pada 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa.¹⁸

Muhammad Arif Sebagai Ketua Umum APJII mengatakan bahwa penetrasi di Indonesia pada tahun ini meningkat 1.17% Data ini mengindikasikan tingginya adopsi teknologi digital di Indonesia, bahkan melebihi jumlah penduduk gabungan negara-negara ASEAN lainnya. Perkembangan IPTEK di Indonesia ditandai dengan kehadiran *Artificial Intelligence* (selanjutnya disebut sebagai AI) atau kecerdasan buatan yang digunakan untuk mempermudah kerja hidup manusia dengan meniru perilaku dan pemikiran manusia menggunakan komputer. AI merupakan sebuah teknologi berbentuk *software* yang dikembangkan oleh manusia untuk dapat berpikir dan meniru perilaku seperti manusia. Dalam perkembangannya, AI membawa dampak positif bagi masyarakat dalam memudahkan pekerjaan. Dampak positif yang dihasilkan dari adanya perkembangan AI dapat dilihat dengan adanya perkembangan IPTEK di seluruh sektor di Indonesia yang sangat terasa di berbagai aspek kehidupan mulai dari bidang politik, sosial dan budaya, dan terutama pada sektor ekonomi.

Pada sektor ekonomi, perkembangan AI juga diikuti dengan hadirnya *Financial Technology* (selanjutnya disebut sebagai *Fintech*) dalam bidang perbankan

¹⁸ APJII, 2023, "Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang", <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-inter-net-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengenai Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang menyatakan bahwa “Inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital”. Dalam perkembangan ini kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai peraturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) terhadap kegiatan jasa keuangan salah satunya pada sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (Selanjutnya disebut ITSK) serta aset keuangan digital dan aset kripto. Kemudian diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dapat dikategorikan ke dalam:

- a. Sistem pembayaran
- b. Pendukung pasar
- c. Manajemen investasi dan manajemen risiko
- d. Pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal
- e. Jasa finansial lainnya.

Menurut *Digital Research Centre* (NDRC), *fintech* merupakan *innovation in financial services* atau inovasi dalam layanan keuangan dengan inovasi yang mendapat sentuhan teknologi modern yang menggabungkan perkembangan teknologi dengan keuangan perbankan agar dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih mudah, praktis, aman dan modern.¹⁹ Layanan berbasis keuangan secara digital saat ini yang digunakan di Indonesia yaitu *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *Peer to Peer (P2P) Lending*, serta *crowdfunding*.

Pada sektor keuangan, *fintech* memiliki peran yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Departemen Pengembangan Internasional (DFID), sektor keuangan adalah komponen dari semua perusahaan besar atau dapat dianggap sebagai bagian dari ekonomi yang terutama menawarkan layanan

¹⁹ Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, dalam *Jurnal Masharif al-Syariah, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3, No. 1*, (2018).

jasa keuangan yang terkait dengan berbagai transaksi di dalam lembaga keuangan.²⁰ Dalam perkembangannya, *fintech* juga memiliki dampak negatif dimana dalam pelaksanaannya penyelenggara maupun pengguna *fintech* tidak memiliki lisensi untuk pemindahan dana dan kurang mampu untuk menjalankan usaha dengan modal besar. Apabila dilihat dari perbandingannya dengan bank, *fintech* tidak mempunyai kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur dalam sistem keamanan dan integritas produknya. Hingga saat ini kelemahan tersebut belum dapat diselesaikan oleh *fintech*. Sehingga, menimbulkan risiko lain yang belum dapat ditangani oleh *fintech*, diantaranya adanya risiko penipuan (*fraud*), risiko ketidakpastian pasar (*market risk*) dan risiko keamanan data (*cybersecurity*).

Perkembangan teknologi yang sangat pesat tentu juga memiliki dampak kerugian bagi beberapa pihak, terutama dalam bidang perbankan. Sebagai contoh penyebaran data pribadi seperti KTP yang dipergunakan sebagai pinjaman *online*, *hacking* ke server pemerintahan dan akhir-akhir ini sedang maraknya kasus judi *online*. Tidak dipungkiri dengan adanya dampak negatif yang dihasilkan dari adanya AI salah satunya ialah kelemahan keamanan data yang dipengaruhi oleh sistem yang belum sempurna karena adanya penyalahgunaan AI yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti dalam bidang perbankan, permasalahan ada pada bank di Indonesia karena banyaknya pembocoran data nasabah atau calon nasabah yang dimana data tersebut digunakan oleh para peretas untuk disalahgunakan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Data Konsumen dimana Pelaku Usaha Sektor Keuangan (selanjutnya disebut PUSK) yang menyatakan bahwa “*PUSK wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen*”. Sehingga, dalam hal ini sistem keamanan yang belum matang dan penyalahgunaan regulasi di Indonesia.

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh siapa saja. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 29 Ayat (1) menyatakan pengakuan terhadap hak setiap orang

²⁰ JDEP, “Analisis Pengaruh Perkembangan Indikator Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Selama Tahun 1980-2019”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 3, No. 2*, (2020).

atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, perlindungan yang dalam hal ini adalah informasi/data diri pribadi.

Dalam sektor keuangan, khususnya perbankan, perlindungan data diri nasabah juga telah diatur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang sebagaimana telah diubah dengan disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada Pasal 236 ayat (3) huruf m yang menyatakan “*Kewajiban PUSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian*”. Secara lengkapnya Perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Merujuk pada undang-undang tersebut, terdapat Surat Edaran OJK yang mengatur mengenai Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, yaitu pada Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014. Surat Edaran ini diterbitkan sejalan dengan Surat Edaran OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam surat edaran tersebut, bank diwajibkan untuk melindungi data pribadi dan atau informasi pribadi nasabah dengan cara apapun dan dilarang memberikan data dan atau informasi tersebut kepada pihak ketiga.

Dalam penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence Deepfake* Terhadap data nasabah perbankan belum terdapat aturan yang mengatur secara khusus terkait hal ini. Disamping itu, dalam Hukum Positif Indonesia hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban penyelenggaranya bukan secara khusus mengatur batasan-batasan penggunaan *Artificial Intelligence*, contohnya pada UU ITE pasal 1 Angka 6 yang mengatakan bahwa pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh sistem elektronik. dilimpahkan ke penyelenggaranya. Sistem elektronik pada penelitian ini merujuk pada *Artificial Intelligence*.

Pengaturan spesialis dianggap penting karena Mengingat penggunaan teknologi deepfake sangat mengancam resiko kebocoran data nasabah perbankan, maka, hal ini perlu ditingkatkan terkait perlindungan hukumnya. Dengan adanya regulasi khusus yang mengatur perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence Deepfake* pada nasabah Perbankan, maka hal tersebut dapat menjamin

kepastian hukum bagi nasabah perbankan dalam rangka melindungi hak-haknya dengan tegas dari pelaku yang menyalahgunakan teknologi *deepfake* tersebut.

Sejalan dengan urgensi di atas, penelitian ini berusaha memberikan hasil berupa bagaimana perlindungan hukum bagi Nasabah Perbankan terkait penyalahgunaan teknologi *deepfake* dengan mengacu pada hukum positif di Indonesia, serta apa pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh oknum yang menyalahgunakan teknologi *deepfake*.

II. PEMBAHASAN

A. Urgensi Pengaturan Hukum bagi Data Nasabah Perbankan yang Mengalami Kebocoran Data Akibat Teknologi *Deepfake*

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi digital di Indonesia ditandai dengan lahirnya Internet yang sangat berperan penting dalam berbagai sektor. Atas hal ini, menjadi faktor ini menjadi pendorong suatu negara untuk dapat bersaing dengan negara lain guna meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa.²¹ Kemudian, lahirlah *Artificial Intelligence* (selanjutnya disebut sebagai AI) yang semakin mempermudah pekerjaan manusia dalam segala bidang. Salah satunya dalam bidang perbankan digital yang mengandalkan teknologi digital sebagai layanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi sekaligus mengoptimalkan pelayanan kepada nasabah agar lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*). Namun, adanya AI sekaligus dapat menjadi kemunduran apabila disalahgunakan oleh pihak lain. Salah satunya terjadi pada kasus sektor perbankan, dimana perbankan menjadi salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian negara sebagai fungsi perputaran perekonomian negara dan penyalur dana dari satu pihak ke pihak lain. Dengan adanya penggunaan AI diharapkan dapat meminimalisir penipuan atau *fraud*, namun kenyataannya hal tersebut juga dapat menjadi *boomerang* bagi pihak lain untuk dapat melancarkan aksinya melakukan melakukan penipuan. Salah

²¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Siaran Pers, "Kemajuan IPTEK untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi dan inovasi", 15 Juli 2021, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3150/kemajuan-ipitek-untuk-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-inovasi>.

satunya, dengan perkembangan *deepfake* yang merupakan salah satu teknologi yang digunakan pada masa pandemi covid-19 untuk mempermudah pekerjaan dalam dunia perfilman untuk dapat mengefisiensi pekerjaan manusia.

Deepfake berasal dari kata *deep learning* dalam ruang lingkup *Artificial Intelligence*, artinya adalah sebuah teknologi kecerdasan buatan yang dibentuk oleh manusia untuk dapat memproses data secara efektif dan efisien yang terinspirasi dari otak manusia dan kata *fake* yang artinya, palsu. Dalam era *Artificial Intelligence* khususnya pada teknologi *deepfake*, kata *fake* dapat diartikan sebagai sebuah sistem teknologi yang dapat menghasilkan sebuah audio visual palsu seperti foto, video, dan/atau audio yang mirip dengan aslinya dan dibentuk dengan metode *deep learning*. Namun, Perkembangan *deepfake* malah disalahgunakan dalam dunia perbankan yang dimana *deepfake* dijadikan alat penipuan oleh sebagian pihak. Pada dunia perbankan, kejahatan berbasis *deepfake* banyak dilakukan untuk pinjaman *online* dengan melakukan pemalsuan identitas.

B. Kronologi Kasus Penyalahgunaan *Deepfake* dalam Dunia Perbankan

Penyalahgunaan dengan memalsukan data pribadi sering terjadi kalangan masyarakat saat ini salah satu kasus dengan aplikasi pinjaman *online* yang tidak terdaftar dan dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai OJK) atau perusahaan yang ilegal. Salah satunya, Kasus pada Aplikasi TunaiCPT, terdapat dari salah satu pihak yang bernama Arief yang menjelaskan bahwa dirinya di transfer uang sejumlah Rp. 800.000,00 Pada rekeningnya, kemudian ia mendapat ancaman melalui email berupa untuk segera mengembalikan uang serta bunganya dalam waktu tujuh hari dengan total Rp. 1.200.000, diketahui bahwa Arief tidak pernah mengajukan pinjaman perusahaan TunaiCPT. Hal yang sama terulang menimpa Arief mendapatkan ancaman dari email kembali namun perusahaan tersebut telah berganti nama menjadi Tunai Gesit. Perusahaan tersebut mengancam apabila Arief tidak melakukan pembayaran data pribadi Arief akan dijual. Selain Arief, banyak orang yang mengeluhkan hal yang sama mengenai keresahannya terhadap aplikasi ilegal ini.

C. Analisis Perlindungan Hukum Sebagai Langkah Preventif dan Represif pada Artificial Intelligence Deepfake Sektor Perbankan

Adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat pada seluruh dunia, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin pesat pula dampak negatif yang dihasilkan, salah satunya *cyber crime* atau kejahatan siber yang mana hal ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang. Hal tersebut terjadi seperti *cyber crime* pada sektor perbankan yang dimana kejahatan yang terjadi dilakukan dengan menggunakan teknologi *deepfake*. Penipuan ini biasanya dilakukan pada suatu aplikasi bank digital atau pinjaman *online* untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Untuk melakukan penipuan tersebut, pada saat melakukan pendaftaran akun pada suatu aplikasi bank digital atau pinjaman *online* dibutuhkan syarat agar dapat menggunakan aplikasi bank digital salah satunya dengan melakukan verifikasi biometrik yang merupakan proses validasi identitas pengguna yang bertujuan sebagai keamanan.²² Namun, dalam hal ini malah dimanfaatkan oleh oknum dengan melakukan penipuan berupa pemalsuan identitas sekaligus pencurian identitas.

Munculnya *deepfake* sebagai salah satu model *Artificial Intelligence* memiliki kontribusi besar dalam mengacaukan sistem informasi, khususnya dalam sektor perbankan. Di Indonesia, perusahaan yang menyediakan *electronic money* seperti Gopay, Ovo, hingga perbankan digital dihimbau untuk memiliki langkah preventif dalam mencegah adanya kejahatan siber hingga penyalahgunaan *Artificial Intelligence* dengan metode *deepfake*.²³ Jika ditelaah dalam Hak Asasi Manusia, (selanjutnya disebut sebagai HAM) dari korban dengan menggunakan identitas korban dan memanfaatkan ketidaktahuan korban untuk dapat melakukan penipuan pada bank digital atau aplikasi pinjaman online. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang*

²² Crysania Suhartanto, “BCA (BBCA) Ungkap Penipu Makin Pintar, Tarik Kredit Dengan Deepfake”, 26 Juli 2023, <https://m.bisnis.com/amp/read/20230726/84/1678575/bca-bbca-ungkap-penipu-makin-pintar-tarik-kredit-dengan-deepfake>.

²³ KataData, GoPay, OVO hingga Bank Hadapi Risiko Sindikat Penipuan dan Deepfake, 25 Maret 2021.

di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” dalam regulasi ini, dapat digunakan sebagai perlindungan data pribadi dari korban untuk dapat memperjuangkan haknya setelah dirampas secara paksa oleh oknum. Selain itu, dalam regulasi HAM juga telah mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.” dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hal tersebut kemudian diperkuat dengan adanya regulasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai perlindungan hukum untuk dapat melakukan gugatan kepada barangsiapa yang telah merugikan pihak lain menurut Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut sebagai UU ITE) yang menyatakan bahwa:

- (1) *“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”*
- (2) *“Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini”.*

D. Upaya Mengatasi Permasalahan Antara Pihak Nasabah dengan Pihak Bank (Perlindungan Data Pribadi)

Perlindungan nasabah merupakan hal yang sangat penting bukan hanya karena kewajiban bank untuk menjalankan kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, karena adanya keinginan untuk memperluas peraturan perbankan dengan fokus pada perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen layanan perbankan. Perlindungan nasabah merupakan tantangan besar bagi Perbankan karena hal ini mempengaruhi cara masyarakat pada bank tersebut. Penting bagi Perbankan untuk menciptakan standar yang tinggi dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah.

Upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan dan pemberdayaan nasabah adalah dengan menyediakan infrastruktur di bank untuk menangani dan menyelesaikan keluhan serta pengaduan nasabah. Diperlukan juga standar waktu yang jelas dan berlaku umum di setiap bank dalam menyelesaikan pengaduan nasabah, sehingga penanganan pengaduan tidak berlarut-larut. Jika masalah tidak dapat diselesaikan, penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank yang sederhana, murah, dan cepat. Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pihak nasabah dan pihak bank antara lain sebagai berikut:

1. Restrukturisasi kredit, apabila masalah pihak nasabah dengan pihak perbankan terkait kredit dapat diatasi dengan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit adalah usaha untuk mengubah syarat-syarat kredit yang telah disepakati sebelumnya, seperti jangka waktu pembayaran, bunga, dan angsuran, sehingga debitur dapat membayar kreditnya dengan lebih mudah.
2. Peningkatan keamanan data nasabah, bank dapat meningkatkan keamanan data nasabah dengan menerapkan beberapa verifikasi secara menyeluruh meliputi suara dan gerakan wajah dengan melakukan scan dari bagian atas hingga bawah wajah.
3. Meminta bantuan Bank Indonesia, jika bank menghadapi masalah serius, seperti masalah solvabilitas, bank dapat ditempatkan di bawah pengawasan

- husus oleh Bank Indonesia. Debitur dapat meminta bank untuk mengembangkan rencana tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapi.
4. Upaya administrasi terlebih dahulu, sebelum membawa masalah kredit yang bermasalah ke jalur hukum, upaya administrasi harus dilakukan terlebih dahulu. Upaya administrasi dapat mencakup reconditioning, restrukturisasi, dan penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara, badan peradilan, atau arbitrase.
 5. Dalam menangani masalah antara debitur dan bank, penting untuk mengidentifikasi penyebab masalah kredit yang bermasalah terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan oleh bank dengan memeriksa gejala-gejala seperti debitur yang tidak kooperatif, pergantian pengurus/pemegang saham tanpa sepengetahuan bank, debitur yang terlibat dalam masalah hukum, dan lain sebagainya. Setelah itu, bank dapat mengembangkan rencana restrukturisasi atau melanjutkan dengan upaya likuidasi aset debitur.

E. Kedudukan *Artificial Intelligence* Jika Terdapat Kebocoran Data yang Dialami Nasabah

Dalam pengaturan hukum di pembahasan sebelumnya, telah diuraikan mengenai pengaturan hukum yang mengatur *Artificial Intelligence* dan penggunaannya di Indonesia. Jika merujuk pada Pasal 1 Angka 5 UU ITE, telah dijelaskan terkait definisi dari sistem elektronik, yaitu merupakan sebuah sistem elektronik yang memiliki fungsi seperti mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Kemudian, dalam Pasal 1 Angka 8 UU ITE dijelaskan mengenai agen elektronik, yaitu Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang. Sehingga, jika melihat dalam unsur dari pasal tersebut, *Artificial Intelligence* bukanlah subjek hukum melainkan objek yang digunakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Adapun penyelenggara sistem elektronik menurut yang diatur dalam Pasal 1 Angka 6 UU ITE, yaitu

Penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. Dapat disimpulkan, bahwa, *Artificial Intelligence* merupakan sebuah agen elektronik berbentuk “mesin” yang digunakan oleh penyelenggara sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain karena memiliki kemampuan untuk mengerjakan beberapa hal dengan pengaturan yang dibuat terlebih dahulu oleh manusia.²⁴

Artificial Intelligence membawa dampak positif yang dapat dirasakan dalam segala bidang, tidak terkecuali bidang perbankan. Dampak positif ini tentunya sangat memudahkan baik dari pihak Bank maupun Nasabah dalam mengatur sistem keuangan menjadi lebih fleksibel, cepat, dan instan. Tentunya, dampak positif yang didapati dari AI ini tidak serta merta menghilangkan potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Dalam menentukan siapa yang bertanggungjawab atas tindakan *Artificial Intelligence* yang melakukan pelanggaran hukum dapat ditinjau terlebih dahulu dengan teori dari Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban hukum dimana seorang subjek hukum harus menerima sanksi atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Di Indonesia, yang dikenal sebagai subjek hukum adalah perseorangan dan badan hukum, sehingga, *Artificial Intelligence* tidak termasuk ke dalam subjek hukum yang diakui di Indonesia. Sejalan dengan hal ini, merujuk pada Pasal 1 Angka 6 UU ITE, maka, dapat dikatakan bahwa subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindakan *Artificial Intelligence* ini adalah seseorang yang menjadi penyelenggara dari *Artificial Intelligence* tersebut. Dalam Pasal 236 Ayat 3 UU PPSK, dijelaskan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen oleh Pelaku Usaha Sektor Keuangan, dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah Perbankan. Pada Pasal tersebut dijelaskan kewajiban dari Pelaku Usaha Sektor Keuangan, yaitu diantaranya pada butir 1, yakni: “bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau

²⁴ Febri Jaya dan Wilton Goh, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Supremasi Hukum Vol. 17, No. 2*, (2021).

perjanjian, baik yang dilakukan direksi, dewan komisaris, dan pegawai PUSK dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUSK” serta dalam butir m yakni: “menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian”. Kemudian, dalam teori pertanggungjawaban pengganti, pihak yang bertanggung jawab secara penuh jika nasabah mengalami kebocoran data pribadi yang diakibatkan oleh *Artificial Intelligence* adalah pihak bank itu sendiri.²⁵

Persoalan data pribadi nasabah merupakan hal krusial yang harus diperhatikan oleh pihak bank. Di Indonesia, perlindungan data pribadi nasabah perbankan telah diakomodir dalam hukum positif yang akan dijelaskan satu-persatu. Baru-baru ini Indonesia telah memiliki regulasi baru yang mengatur secara spesialis mengenai sektor keuangan yang termasuk di dalamnya mengatur mengenai perbankan. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pada peraturan ini, telah diatur mengenai pertanggungjawaban yang didapat oleh pihak nasabah yang diatur dalam bagian ketujuh Perlindungan Data Konsumen. Bagian tersebut mengatur kewajiban Pelaku Usaha Sektor Keuangan dalam menjaga dan melindungi keamanan data dan informasi konsumen serta dalam melakukan tindakan tersebut, PUSK wajib menerapkan prinsip pemrosesan perlindungan data pribadi. PUSK juga wajib untuk memastikan keamanan data pribadi dari konsumen jika dalam hal PUSK bekerja sama dengan pihak lain dalam mengelola data/informasi dari konsumen.

Selain dari pada UU PPSK, UU PK juga telah mengatur terkait perlindungan data pribadi sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 1 yang menegaskan bahwa “*perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”. Konsumen yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah nasabah itu sendiri. Dalam hal kenyamanan, keamanan, dan perlindungan nasabah, telah diatur dalam Pasal 4A UU PK ini.

²⁵ *Ibid.*

Permasalahan yang masih dirasakan sampai sekarang adalah belum ada aturan secara jelas yang menguraikan perlindungan konsumen akibat kerugian yang ditimbulkan oleh *Artificial Intelligence* dalam sektor perbankan. Satu-satunya regulasi yang menjadi acuan pertanggungjawaban akibat *Artificial Intelligence* adalah UU ITE dalam penjelasan sebelumnya, dimana *Artificial Intelligence* merupakan agen elektronik yang pertanggungjawaban perbuatannya dialihkan kepada pembuat/penyelenggaranya. Adapun regulasi dalam UU ITE itu hanya mencakup pada persoalan dalam hukum pidana yang dilakukan oleh subjek hukum dan wajib terdapat unsur kesalahannya. Prinsip yang dianut dalam UU ITE pada pertanggungjawaban tersebut menggunakan prinsip *liability based on fault*. Prinsip ini mensyaratkan bahwa pertanggungjawaban terjadi jika adanya unsur kesalahan atau *fault*.

Perlindungan hukum terhadap kebocoran data yang dilakukan oleh *Artificial Intelligence* harus dilakukan mengingat kita hidup dalam era teknologi 5.0 yang hampir sebagian besar kebutuhan manusia dilakukan dengan pemanfaatan teknologi. Aturan baru dan spesifik yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi dan *Artificial Intelligence* harus segera dicanangkan dalam seluruh sektor di Indonesia tanpa terkecuali.

Sebenarnya, pemerintah telah membuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun, hingga kini aturan tersebut belum disahkan dan masih dalam tahap penyusunan. Disamping itu, regulasi terkait *Artificial Intelligence* khususnya dalam sektor perbankan harus segera dicanangkan agar baik nasabah maupun pihak bank tidak mengalami kerugian akibat kekosongan hukum serta kekosongan pengetahuan yang tidak seimbang dengan perkembangan teknologi di era globalisasi ini.

III. KESIMPULAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digital di Indonesia semakin pesat, terutama melalui internet. Internet memainkan peran penting dalam berbagai sektor dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa. Pada era sekarang ini dikenal dengan adanya AI (*Artificial Intelligence*). AI telah mempermudah pekerjaan

manusia salah satunya dalam bidang perbankan digital, dengan tujuan meningkatkan layanan kepada nasabah. Namun, tidak dipungkiri bahwa AI memberikan risiko terutama dalam sektor perbankan. AI seperti teknologi deepfake telah disalahgunakan dalam penipuan perbankan, terutama dalam kasus pemalsuan identitas untuk pinjaman *online*. *Deepfake* adalah teknologi AI yang memungkinkan pembuatan audio visual palsu yang sangat mirip dengan aslinya, dan ini telah digunakan oleh pihak yang menyalahgunakan AI untuk melakukan penipuan.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya perlindungan hukum untuk dapat mengatasi permasalahan antara pihak yang dirugikan dengan pihak yang merugikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang dapat digunakan sebagai upaya perlindungan hukum kepada nasabah sebagai konsumen pada layanan perbankan dengan menyediakan layanan untuk dapat menangani dan menyelesaikan nasabah (*customer service*) dengan menerapkan standar kepada semua bank dengan waktu dan penyelesaian sengketa yang sederhana, murah, dan cepat. Berikut beberapa upaya penyelesaian sengketa: 1) mengidentifikasi masalah kredit; 2) restruksi kredit; 3) peningkatan keamanan data nasabah; 4) meminta bantuan Bank Indonesia; 5) upaya administrasi.

Selain itu, permasalahan penipuan yang dilakukan dengan AI juga dapat diidentifikasi dengan meminta pertanggungjawaban dari oknum yang melakukan penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Ayat 3 UU PPSK mengenai perlindungan hukum kepada konsumen oleh PUSK (dalam hal ini adalah perbankan) yang dijelaskan pada butir I bahwa kewajiban PUSK yang menyatakan bahwa “bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan direksi, dewan komisaris, dan pegawai PUSK dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUS

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, PRENADA MEDIA GROUP, Depok, hlm.130.

Jurnal

Muzdalifa, Irma, dkk., 2018, Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah), Jurnal Masharif al-Syariah, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 1.

JDEP, 2020, Analisis Pengaruh Perkembangan Indikator Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Selama Tahun 1980-2019, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol. 3, No. 2.

Jaya, Febri dan Goh, Wilton, 2021, Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 17, No. 2.

Rahmi, Rusdianto, 2021, Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Aktivitas Perbankan di Indonesia, Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 7, No. 2.

Purwanto, Hadi, dkk., 2022, Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat, Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi, dan Bisnis Kompleksitas, Vol. 11, No. 1.

Skripsi

Afnan, H., A., 2022, Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Pada Layanan Pinjaman Online, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Data Pribadi

Internet

Allianz Indonesia, 2023, Mengenai Artificial Intelligence dan Tips Menghadapinya, <https://www.allianz.co.id/explore/mengenai-artificial-intelligence-dan-tips-menghadapinya.html>, diakses pada tanggal 25/10/23.

Iproov, 2021, Deepfakes of the Dead: Mungkinkah Inin Ancaman bagi Sektor Jasa Keuangan?, <https://www-iproov-com.translate.google/blog/deepfakes-fraud-identity-theft-financial-services>, diakses pada tanggal 25/10/23.

APJII, 2023, Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang, <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang> diakses pada tanggal 10/11/2023

KataData, 2023, GoPay, OVO hingga Bank Hadapi Risiko Sindikat Penipuan dan Deepfake, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/605c7462c9447/gopay-ovo-hingga-bank-hadapi-risiko-sindikat-penipuan-dan-deepfake>, diakses pada tanggal 1/12/2023

Klik Legal, 2023, Kedudukan Hukum Artificial Intelligence: Tantangan dan Perdebatannya, [https://kliklegal.com/kedudukan-hukum-artificial-intelligence-tantangan-dan-perdebatannya/#:~:text=Beberapa%20undang%20undang%20yang%20dapat,Tahun%202016%20tentang%20Hak%20Cipta.](https://kliklegal.com/kedudukan-hukum-artificial-intelligence-tantangan-dan-perdebatannya/#:~:text=Beberapa%20undang%20undang%20yang%20dapat,Tahun%202016%20tentang%20Hak%20Cipta.,), diakses pada tanggal 25/10/23.

BAB VI

PEDOMAN PENULISAN RESEARCH PAPER

Struktur penulisan *research paper* terdiri atas:

A. Judul

Penulisan judul pada *research paper* ditulis secara singkat dan padat karena umumnya penulisan judul dibatasi maksimal 14 kata. Judul yang dibuat tentu harus menarik agar pembaca tertarik mengetahui lebih dalam terhadap penulisan yang dibuat.

B. Pendahuluan

Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan serta tujuan penulisannya. Penulis juga dapat menyampaikan solusi atas permasalahan yang diangkat dan membandingkan penelitiannya terhadap penelitian sebelumnya.

C. Latar Belakang

Bagian latar belakang berisi hal-hal yang melandasi urgensi penulisan *research paper*, dapat berupa uraian teoritis maupun yang bersifat praktis. Latar belakang dapat dimulai dengan pengetahuan umum, teori, pertanyaan, kutipan, ungkapan, maupun slogan yang relevan. Selanjutnya, pendahuluan tersebut dapat ditunjukkan hubungannya dengan masalah atau topik yang akan dibahas.

D. Rumusan Masalah

Dalam penulisan *research paper*, rumusan masalah merupakan hal yang pertama kali harus dipastikan. Masalah yang akan dibahas tidak terbatas pada hal-hal yang membutuhkan pemecahan, tetapi juga mencakup hal-hal yang membutuhkan penjelasan, pendeskripsian, atau penegasan lebih lanjut. Setelah topik bahasan serta batasannya ditetapkan, penyusunan kerangka, pengumpulan bahan penulisan, dan pembuatan *draft research paper* dapat dilakukan.

- **Tujuan Penelitian**

Bagian ini menunjukkan analisis perbandingan penelitian yang dilakukan dan hasil yang diperoleh setelah penelitian tersebut selesai dilakukan.

- **Metode Penelitian**

Bagian ini berisi tentang informasi penting yaitu objek yang akan dibahas dalam penulisan, metode penelitian, serta aplikasi metode dalam objek penelitian

- **Dasar Hukum**

Bagian ini menjelaskan dengan singkat terkait landasan hukum yang relevan dengan rumusan masalah

E. Pembahasan

Bagian pembahasan berisi penulisan tentang penelitian yang ditemukan yang kemudian dijabarkan secara lengkap.

F. Penutup

Bagian pembahasan berisi penulisan tentang penelitian yang ditemukan yang kemudian dijabarkan secara lengkap.

G. Rekomendasi

Bagian rekomendasi memuat referensi yang digunakan dalam penulisan hukum. Unsur yang ditulis dalam daftar pustaka yaitu nama pengarang, tahun terbit, judul, nama penerbit, dan tempat penerbit.

CONTOH RESEARCH PAPER²⁶

(mengikuti ketentuan penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Menelisis Penerapan Mekanisme Litigasi dalam RUU Perampasan Aset Terhadap ASN di Indonesia

Muhammad Ihsan Razki, Rifki Hidayatullah

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

mihsanrazki@student.ub.ac.id, rifkihidayat14@student.ub.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mengedepankan hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Pemerintah Indonesia membuat berbagai produk hukum berupa undang-undang, putusan hakim, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (“RUU Perampasan Aset”) yang saat ini sedang dirancang oleh pihak legislatif di Indonesia. Perampasan Aset merupakan salah satu tindak pidana yang berupa upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Adapun kategori aset tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang melibatkan dana besar, Korupsi, Perjudian, dll.

Kemudian, subjek hukum yang dimaksud di dalam RUU Perampasan Aset melekat kepada semua pihak orang perseorangan maupun lembaga atau organisasi berdasarkan dari Pasal 1 ayat (12) RUU Perampasan Aset. Dalam arti lain, dapat kita simpulkan bahwa RUU Perampasan Aset dapat dikenakan kepada warga sipil biasa ataupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi pegawai

²⁶ Mohammad Ihsan Razki dan Rifki Hidayatullah, ‘The Impact of Regional Comprehensive Economic Partnership on the Foreign Direct Investment in Indonesia’, (2023), 4 Collasa. [243].

negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Artinya, ASN dapat diklasifikasikan sebagai subjek hukum RUU Perampasan Aset tersebut. Lalu, di dalam RUU Perampasan Aset itu sendiri dijelaskan terkait dengan penerapan mekanisme litigasi terhadap subjek hukum yang memenuhi unsur subjektif maupun unsur objektif dari pasal-pasal mekanisme litigasi tersebut, lebih tepatnya tertera pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 49 RUU Perampasan Aset.

Lebih lanjut, RUU Perampasan Aset menganut rezim non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Dengan demikian, pengadilan dapat menetapkan perampasan aset tersebut tanpa harus menunggu putusan tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan. Disini dapat kita lihat, bahwa dengan adanya RUU Perampasan Aset ini dapat memudahkan para penegak hukum dalam melaksanakan tugas nya untuk melakukan perampasan aset terhadap para pelaku tindak pidana yang melibatkan dana besar Seperti korupsi, perjudian, dll. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Hal ini karena persepsi anti-korupsi Indonesia sedang mengalami penurunan. Dengan pengesahan RUU Perampasan Aset maka terdapat merupakan Bentuk komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Baginya, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menyimpan berbagai solusi atas permasalahan penegakan hukum pemberantasan korupsi dan tindak pidana yang melibatkan dana besar lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi perancangan RUU Perampasan Aset?
2. Bagaimana mekanisme litigasi RUU Perampasan Aset terhadap ASN?
3. Bagaimana perbandingan pengelolaan aset rampasan antara Indonesia dengan negara lain?

BAB II PEMBAHASAN

Sebelum kita membahas lebih jauh terkait RUU Perampasan Aset dan mekanisme litigasi nya terhadap ASN, penulis membuat pembahasan ini ke dalam 3 bagian poin

pembahasan penting, agar gaya pembahasan paper ini dapat mudah dimengerti dengan pemilihan kata yang komunikatif dan informatif. Adapun 3 bagian poin pembahasan penting itu, yaitu:

1. Urgensi Perancangan RUU Perampasan Aset

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) Prof Harkristuti Harkrisnowo, mengatakan RUU Perampasan Aset sangat penting untuk segera dibahas dan disahkan menjadi UU. Dia menerangkan, latar belakang pentingnya RUU Perampasan Aset seperti tingginya kerugian negara akibat tindak pidana khususnya di bidang perekonomian yang tidak dapat dikembalikan ke negara. Apabila terdakwa dipanggil untuk menjalani proses peradilan, tidak otomatis seluruh asetnya dirampas untuk negara.

Aparat juga tidak mudah menegakkan hukum pidana karena proses pembuktian sulit menemukan bukti yang dibutuhkan. Selain merampas aset dan kekayaan pelaku kejahatan dari hasil kegiatan ilegal, UU Perampasan Aset bisa menghalangi kejahatan dan memulihkan properti korban. Sedikitnya ada 6 urgensi UU Perampasan Aset. *Pertama*, merampas hasil aktivitas ilegal dari para pelaku kejahatan dan mencegah mereka menggunakan hasil kejahatannya. *Kedua*, mematahkan tulang punggung finansial sindikat dan kartel kejahatan. *Ketiga*, merampas hasil aktivitas ilegal para pelaku. *Keempat*, mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. *Kelima*, mengembalikan aset kembali kepada pemiliknya yang sah.²⁷

Keenam, memulihkan aset negara. perampasan aset tindak pidana meliputi upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. RUU Perampasan Aset menggunakan model *Civil Forfeiture* atau menggunakan gugatan perdata.

Model *Civil Forfeiture* menggunakan prosedur pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*). Kemudian penyitaan aset dapat dilakukan lebih cepat

²⁷ Luhut MP Pangaribuan, 'Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi, Pengantar, Ketentuan dan Pertanyaan-Pertanyaan', (Cetakan Pertama, Papas Sinar Sinanti 2019). [501].

begitu munculnya dugaan bahwa ada hubungan antara aset dengan tindak pidana (*immediate confiscation*). Gugatan bukan ditujukan pada individu tapi pada aset, sekalipun pelaku meninggal atau belum dapat diproses melalui peradilan pidana tapi aset tindak pidana bisa tetap dirampas. Model ini dikenal juga dengan istilah perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*). Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) itu mengusulkan ada aturan hukum yang jelas tentang pelacakan dan identifikasi aset. Misalnya, unit pemulihan aset dan otoritas nasional yang kompeten untuk melacak dan mengidentifikasi aset dalam proses penyidikan.

Unit tersebut harus punya kekuatan dan kewenangan serta informasi yang diperlukan untuk melacak dan mengidentifikasi aset, serta memfasilitasi kerjasama lintas batas. Harus dipastikan investigasi finansial untuk melacak dan mengidentifikasi aset menjadi tahap otomatis dalam penyelidikan. Mengingat kelompok *organized crime* menggunakan teknologi modern, Prof Tuti mengusulkan penyidik harus dimungkinkan untuk mengikuti, membekukan, dan menyita uang yang ditransfer ke rekening bank di berbagai negara. Selain itu harus dipastikan akses informasi yang lebih cepat, dengan memberikan otoritas penegak hukum dan Unit Pemulihan Aset akses langsung ke informasi rekening bank untuk tujuan memerangi kejahatan serius. Ketua Umum Mahupiki Yenti Garnasih, mengingatkan dalam praktik perampasan aset ada istilah *asset sharing* sehingga aset tindak pidana tidak bisa dirampas 100 persen. Terutama aset tindak pidana yang berada di negara lain.

2. Mekanisme Litigasi Terhadap ASN

Bentuk implementasi penerapan mekanisme litigasi terhadap ASN dalam RUU Perampasan Aset telah diatur di dalam bagian Bab III tentang Hukum Acara Perampasan Aset yang terdiri atas 5 Bagian yang pengaturannya tersebar dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 49. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ASN termasuk ke dalam klasifikasi orang berdasarkan dari Pasal 1 ayat (12) RUU Perampasan Aset. Hal ini dikarenakan pengertian ASN itu sendiri Berdasarkan dari UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah

profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Dalam arti lain, bahwa ASN pun dapat terkena pasal RUU Perampasan Aset apabila melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur pasal dalam RUU Perampasan Aset. mekanisme litigasi tersebut dijelaskan dalam Bab 3 tentang Hukum Acara Perampasan Aset yang terdiri dari 5 bagian. Bagian kesatu, tentang penelusuran. Bagian ini menjelaskan terkait tugas dan wewenang serta mekanisme penelusuran seorang penyidik dalam menelusuri aset-aset yang masuk kedalam klasifikasi RUU Perampasan Aset dalam jumlah dana yang besar. Bagian kedua, tentang pemblokiran dan penyitaan. Bagian ini menjelaskan terkait mekanisme pemblokiran dan penyitaan yang dapat dilakukan oleh penyidik kepada suatu aset yang akan disita. Kemudian, bagian ketiga tentang pemberkasan dan pengajuan permohonan perampasan aset. Bagian ini menjelaskan juga terkait mekanisme penyidik dalam melakukan pemberkasan setelah 7 (tujuh) hari sejak dilakukan pemblokiran dan/atau penyitaan. Lalu, bagian keempat tentang pemanggilan. Bagian ini menjelaskan tentang alur mekanisme pemanggilan terhadap Orang yang memiliki atau menguasai aset. Terakhir, bagian kelima tentang pemeriksaan di sidang pengadilan. Bagian ini menjelaskan pula tentang mekanisme pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Orang yang memiliki atau menguasai aset.

3. Perbandingan Mekanisme Pengelolaan Aset yang Dirampas antara Indonesia dengan Negara Lain

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan pedoman-pedoman (*guidelines*) yang mencakup substansi yang lebih spesifik dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan terhadap dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut. Salah satu *guidelines* adalah *Stolen Asset Recovery (StAR) initiative* yang hanya menyediakan bantuan teknis dan dana untuk pelacakan serta pengembalian aset. Lebih lanjut, secara substansi materiil PBB dan *World Bank* menerbitkan sebuah literatur yang ditujukan sebagai buku panduan (*guidelines*) yang disusun secara ilmiah dan berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan secara kolaborasi. Pedoman tersebut diberi judul utama "*Stolen Asset Recovery: A Good*

Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture” yang disusun oleh Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, dan Larissa Gray. Petunjuk dalam buku StAR diatur menjadi tiga bagian utama, untuk mengembangkan suatu rencana tindak guna mendukung nasionalisasi dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan pemulihan aset dibawah UNCAC. Bagian A memperkenalkan perampasan aset berdasarkan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (“NCBAF”) sebagai satu alat penting untuk melawan korupsi. Bagian B memuat 36 konsep kunci (*key concept*).

Bagian C memuat sejumlah kontribusi khusus tertulis. Ke-36 (tiga puluh enam) konsep tersebut disusun dalam 8 (delapan) section title sebagai penggolongan ruang lingkup penggunaan konsepnya, antara lain *Organizational Considerations and Asset Management* (Beberapa Pertimbangan terkait Organisasi dan Pengelolaan Aset) terdiri dari beberapa konsep kunci.²⁸ Dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) negara pihak, terdapat 140 (seratus empat puluh) negara, termasuk Indonesia dan Thailand, yang telah menandatangani konvensi tersebut. Salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang telah melaksanakan mekanisme ini adalah Thailand. Thailand memiliki dasar hukum pelaksanaan NCBAF yaitu Undang-Undang Anti Pencucian Uang 1999 (Anti Money Laundering Act B.E. 2542). Undang-Undang ini merupakan dasar bagi Pemerintah Thailand antara lain untuk membentuk *Anti Money Laundering Office* (AMLO) dan *Anti-Money Laundering Fund* (AMLF).²⁹ Sedangkan Indonesia masih sebatas penyusunan RUU Perampasan Aset. Konsep NCBAF ini merupakan hal baru bagi Indonesia bahkan berbeda dengan ketentuan yang ada. Sampai dengan diratifikasinya UNCAC 2003, Indonesia hanya menganut konsep in personam, yaitu menghukum pelaku terlebih dahulu baru kemudian aset yang menjadi barang bukti dapat ditentukan statusnya. Tidak seperti Thailand, pelaksanaan perampasan aset serta pengelolannya dilaksanakan oleh tiga institusi yaitu Pusat Pemulihan Aset – Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal.

Kekayaan Negara – Kementerian Keuangan, dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara – Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, tidak ada pula pendanaan khusus bagi ketiga institusi tersebut dalam melaksanakan pengelolaan perampasan

²⁸ Wahyudi Hafiludi Sadeli (n 7). Op.cit. [76-77].

²⁹ Anti-Money Laundering Office, ‘Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999)’, accessed 10 June 2021.

aset. Mekanisme perampasan NCBAF ini telah banyak dibahas baik dalam buku maupun artikel jurnal. Namun, tidak ada buku atau artikel jurnal yang membahas spesifik mengenai konsep kunci terkait organisasi dan pengelolaan aset rampasan dengan membandingkan pelaksanaan di Indonesia dan Thailand. Sehingga, Penulis berpendapat bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*).

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tersebut di atas diketahui bahwa NCBAF merupakan mekanisme perampasan aset yang dapat mengembalikan kerugian negara lebih produktif daripada mekanisme perampasan aset lainnya. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat Lebih terkonsentrasi pada sasaran yang diharapkan, maka penelitian ini memfokuskan kepada perbandingan pelaksanaan konsep kunci di Indonesia dan Thailand, yaitu:

- a. Organisasi/unit mana yang memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan menuntut kasus perampasan;
- b. Sistem seperti apa yang mendukung pengelolaan perampasan aset;
- c. Mekanisme pembiayaan seperti apa agar pengelolaan perampasan aset menjadi efektif.

- **Pengelolaan Aset Rampasan di Indonesia**

Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang diundangkan pada tanggal 18 April 2006, tindak lanjut atas pengaturan NCBAF UNCAC 2003 masih sebatas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA). RUU PA ini antara lain mengatur mengenai Lembaga Pengelola Aset, tata cara pengelolaan aset, dan pendanaan. Mekanisme perampasan yang dianut oleh Indonesia sampai dengan saat ini adalah perampasan in personam atau *criminal forfeiture*.³⁰ Pengaturan pengelolaan aset rampasan antara lain mengacu pada ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHAP. Selanjutnya adalah Bab IX Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

³⁰ Pengertian Umum Lampiran Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang *Pedoman Pemulihan Aset*.

Hukum Acara Pidana. Selain itu, terdapat pula peraturan di beberapa instansi Kementerian/Lembaga (K/L), seperti Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-03/B/8.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

Peraturan perundang-undangan lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

a) Lembaga Pengelola Aset

Indonesia mempunyai beberapa institusi yang mengelola aset rampasan. Pada 2nd PPATK Legal Forum “Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana: Pantaskah Masuk Prioritas?”, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa terdapat sejumlah institusi memiliki kompetensi dan fasilitas dalam mengelola rampasan aset hasil tindak pidana. Adapun institusi dimaksud adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), lalu ada Pusat Pemulihan Aset (PPA), dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).³¹

DJKN merupakan unit eselon 1 di Kementerian Keuangan yang mendapatkan pelimpahan tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan pengelolaan barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara. Barang rampasan negara dimaksud merupakan barang yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) atau Odituratur Tentara Nasional Indonesia (Oditurat). Pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan tersebut

³¹ Peraturan perundang-undangan yang mengatur NCBAF (perampasan aset tanpa pemidanaan) di Thailand adalah Anti-Money Laundering Act of B.E. 2542.

dilaksanakan oleh DJKN dan pejabat lainnya di lingkungan DJKN, seperti Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kantor Wilayah DJKN, dan Direktur.

Penyelesaian barang rampasan meliputi pengurusan, yang dilakukan melalui mekanisme penjualan, dan pengelolaan, yang dilakukan melalui mekanisme penetapan status penggunaan, pemindahtanganan, pemanfaatan, pemusnahan, dan/atau penghapusan.³² PPA merupakan satuan kerja di bawah Kejaksaan Agung yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. PPA sebagai *Centre of Integrated Asset Recovery System* mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemulihan aset dengan kemampuan "*follow the asset*:", merupakan koordinator satuan kerja Kejaksaan yang terkait dengan pemulihan aset, serta memiliki kewenangan/kemampuan untuk berhubungan langsung dengan berbagai K/L, institusi dan jaringan/agensi formal maupun informal, di dalam dan di luar negeri. Pemulihan aset merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/atau aset lainnya, kepada negara/yang berhak.³³ Rupbasan merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pengelolaan barang rampasan negara secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

Direktorat ini memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta mengelola barang rampasan negara.³⁴ Pengelolaan barang rampasan negara meliputi kegiatan pengelolaan penerimaan, pendaftaran,

³² Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi*.

³³ Pengertiann Umum Lampiran Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang *Pedoman Pemulihan Aset*.

³⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 'Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia', accessed 14 January 2022.

pengklasifikasian dan penempatan, pemeliharaan, pengamanan, pemutasian, pengeluaran.

b) Sistem Informasi dan Teknologi Pendukung

Masing-masing lembaga pengelolaan aset yang tersebut pada subbab 2.1. memiliki aplikasi sistem pengelolaan aset atau barang rampasan yang berbeda dan tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya. Dalam mengelola barang rampasan negara, Menteri Keuangan bersama DJKN menerima laporan barang rampasan negara secara semesteran dan tahunan dari Kejaksaan Agung, KPK, dan Oditurat. Penyusunan laporan ini dilakukan dengan cara manual dan sistem aplikasi pendukung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait pengelolaan barang rampasan negara, DJKN memiliki aplikasi Modul Kekayaan Negara Lain-lain (KNL) yang dapat diakses oleh DJKN dan Kejaksaan Agung. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas sebagai *Centre of Integrated Asset Recovery System*, PPA didukung dengan sistem *Asset Recovery Secured-data System (ARSSYS)*. ARSSYS berisikan himpunan dan Kejaksaan dan K/L yang terkait dengan kegiatan pemulihan aset seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPN dan PPATK sesuai dengan kebutuhannya. database yang dikelola dengan andal, aman, dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Sistem ini juga terkoneksi dengan seluruh satker Kejaksaan dan K/L yang terkait dengan kegiatan pemulihan aset Seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPN dan PPATK sesuai dengan kebutuhannya.³⁵

c) Pendanaan

DJKN, PPA, dan Rupbasan merupakan satuan kerja pada suatu K/L yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan negara dimaksud menimbulkan hak dan

³⁵ Latar Belakang Lampiran Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang *Pedoman Pemulihan Aset*. [7]

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengelolaan barang rampasan negara, DJKN, PPA, dan Rupbasan menggunakan dana APBN.

Dalam pengelolaan barang rampasan negara tersebut di atas menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Instansi pengelola PNBP dimaksud dapat mengusulkan pengguna dana PNBP yang dikelolanya kepada Menteri Keuangan. Penggunaan dana dimaksud digunakan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan/atau kegiatan lainnya dan/atau optimalisasi PNBP. Selanjutnya, Menteri Keuangan akan meneliti usulan dimaksud dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal, dan/atau kebutuhan pendanaan instansi pengelola PNBP.³⁶

- **Pengelolaan Aset Rampasan Thailand**

Pada bagian pendahuluan tersebut di atas telah disampaikan bahwa salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang melaksanakan mekanisme NCBAF adalah Thailand. NCBAF di Thailand diatur melalui Undang-Undang Anti Pencucian Uang 1999 (Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 - AMLA), sebagaimana telah diubah terakhir melalui Anti-Money Laundering Act (No. 4) B.E. 2556 (2013).³⁷

AMLA terdiri dari 66 *Section 8 Chapter*, yaitu *Chapter I General Provisions, Chapter II, Chapter III Anti-Money Laundering Board, Chapter IV Transaction Committee, Chapter V Anti-Money Laundering Office, Chapter VI, Chapter VI/I Anti-Money Laundering Fund, Chapter VII Penalties*. Peraturan pelaksana lainnya yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan aset adalah Ordinances, antara lain *AMLB Ordinance on Rules, Procedures and Conditions for Organizing Training for Reporting Entities under Section 13 and Section 16 B.E. 2559 (2016)*, *AMLB*

³⁶ Pasal 33 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang *Penerimaan Negara Bukan Pajak*.

³⁷ Anti-Money Laundering Act B.E. telah diubah beberapa kali, yaitu: Anti-Money Laundering Act (No. 2) B.E.2551 (2008), Anti-Money Laundering Act (No. 3) B.E. 2552 (2009), dan terakhir Anti-Money Laundering Act (No.4) B.E. 2556 (2013).

*Ordinance Concerning Supervision, Examination, and Assessment of Compliance with the Law on AML of REs (2016), Anti-Money Laundering Board Ordinance on Permitting the Stakeholder to Take the Property for Custody and Utilization, Putting up the Property for Auction and Using the Property for Benefits to the Authority B.E. 2543 (2000), Anti-Money Laundering Board Ordinance on Putting up the Property for Auction 2001, Anti-Money Laundering Board Ordinance on the Custody and Management of the Seized or Attached Property B.E. 2543 (2000), Anti-Money Laundering Board Ordinance on the Damages and Depreciation Appraisal B.E. 2543 (2000).*³⁸

a) Lembaga Pengelola Aset

AMLA merupakan dasar mendirikan *Anti-Money Laundering Office* (AMLO). AMLO adalah lembaga penegak hukum yang independen dan netral. AMLO mempunyai kewenangan dan tugas, yaitu:

- (1) Melaksanakan ketentuan sebagai pelaksanaan resolusi *Anti-Money Laundering Board* dan *Transaction Committee* dan melaksanakan tugas-tugas administratif lainnya;
- (2) Menerima laporan transaksi yang disampaikan berdasarkan Bab II dan mengakui penerimaan dimaksud serta menerima laporan dan informasi yang terkait dengan transaksi dari sumber lain;
- (3) Menerima atau menyebarkan laporan atau informasi untuk pelaksanaan ketentuan AMLA atau undang-undang lain atau berdasarkan perjanjian yang dibuat antara lembaga domestik atau asing;
- (4) Menetapkan pedoman untuk kepatuhan, mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi entitas pelaporan tentang pelaksanaan AMLA sesuai dengan aturan, prosedur dan pedoman yang ditetapkan oleh tata cara *Anti-Money Laundering Board*;
- (5) Mengumpulkan, mengumpulkan data, statistik, memeriksa, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan AMLA dan menganalisis laporan atau

³⁸ Section 40 Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 – AMLA.

data yang terkait dengan transaksi, dan menilai risiko yang berkaitan dengan pencucian uang dan pendanaan teroris;

- (6) Mengumpulkan bukti untuk tujuan mengambil proses hukum terhadap pelanggar berdasarkan AMLA;
- (7) Untuk melakukan proyek-proyek yang berkaitan dengan penyebaran pengetahuan, pemberian pendidikan dan pelatihan di bidang-bidang yang melibatkan pelaksanaan Undang-Undang ini, atau untuk memberikan bantuan atau dukungan kepada pemerintah dan sektor swasta dalam menyelenggarakan proyek-proyek tersebut; dan atau untuk memberikan bantuan atau dukungan kepada pemerintah dan sektor swasta dalam menyelenggarakan proyek-proyek tersebut; dan
- (8) Untuk melakukan tindakan lain berdasarkan AMLA atau berdasarkan undang-undang lain.³⁹

Struktur organisasi AMLO dikepalai oleh Sekretaris Jenderal yang bertugas secara independen dan netral melaksanakan pengawasan umum urusan resmi AMLO. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab langsung Menteri Kehakiman. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal dibantu oleh Deputi Sekretaris Jenderal yang bertugas untuk membantu dalam memberikan arahan dan melakukan tugas resmi.

Selain dibantu oleh Deputi Sekretaris Jenderal, Sekretaris Jenderal juga dibantu antara lain oleh Divisi *Legal Affairs* yang bertindak sebagai Penasihat bagi *Anti-Money Laundering Law, Measure*. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi *Legal Affairs* ini membawahi *Asset Management Division*. *Asset Management Division* bertugas:

- (1) Melanjutkan dengan pembentukan sistem akuntansi properti penyimpanan dan pemeliharaan serah terima aset kepada Kementerian Keuangan. Pengembalian kepada pemilik dan penilaian properti sesuai dengan Undang-Undang Anti Pencucian Uang;

³⁹ Section 41 Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 – AMLA.

- (2) Mengambil tindakan atas pembentukan sistem manajemen aset yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk menerima aset untuk diurus dan digunakan. Penggunaan properti untuk digunakan pemerintah untuk janji sewa manajer termasuk survei properti untuk manajemen aset sesuai dengan Undang-Undang tentang Anti Pencucian Uang;
- (3) Untuk melaksanakan proses sehubungan dengan penjualan aset dengan lelang berdasarkan Undang-Undang tentang Anti Pencucian uang;
- (4) Melaksanakan operasi dalam kaitannya dengan administrasi Dana Anti Pencucian Uang;
- (5) Melaksanakan tugas sekretaris komite dalam kaitannya dengan manajemen aset;
- (6) Untuk bekerja bersama dengan atau mendukung operasi lembaga lain yang bersangkutan atau ditegaskan.⁴⁰

Struktur internal *Asset Management Division* ini terdiri dari *Division Director, General Administration Section, Storage and Delivery of Assets, Asset Management Section, Property Auction Section, dan Fund Section*. Unit pertama, *Division Director* bertugas untuk merencanakan, mengelola, mengorganisir, mengarahkan, mendelegasikan, mengawasi, merekomendasikan, meninjau, mengevaluasi, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan tugas *Asset Management Division*.

Unit kedua, *General Administration Section* bertugas sebagai supervisor yang mengurus administrasi perkantoran dan memeriksa kinerja para pegawai *Asset Management Division* dalam rangka pengelolaan aset yang efektif. Unit ketiga, *Storage and Delivery of Assets* memiliki tanggung jawab utama, antara lain:

- (1) Mengawasi, merekomendasikan, merencanakan, dan mengembangkan sistem akuntansi aset berupa penyimpanan dan pemeliharaan aset, serah

⁴⁰ Anti-Money Laundering Office, 'AMLO Organizational Structure', accessed 27 December 2021.

terima aset kepada Kementerian Keuangan, mengembalikan aset properti kepada pemiliknya, dan melakukan penilaian aset;

- (2) Mengawasi, memeriksa, merekomendasikan, mencari, mengumpulkan, memverifikasi fakta, informasi, bukti tentang aset dalam rangka pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Unit keempat, *Asset Management Section* bertugas antara lain:

- (1) Melaksanakan dan mengembangkan proses pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- (2) Memeriksa dan merekomendasikan investigasi properti dan menganalisis, mencari, mengumpulkan, memverifikasi fakta, informasi, bukti tentang aset agar pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- (3) Merencanakan, menyiapkan sistem dan model manajemen aset;
- (4) Menyusun buku pedoman operasional pengelolaan aset.

Unit kelima, *Property Auction Section* memiliki tugas antara lain:

- (1) Merekomendasikan, merencanakan, dan mengembangkan proses penjualan dan pelelangan properti agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- (2) Mengumpulkan, memverifikasi fakta, informasi, bukti tentang aset properti agar aset tersebut dapat dijual melalui lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Unit keenam, *Fund Section* bertugas untuk merencanakan dan mengembangkan sistem akuntansi aset, termasuk terkait dana penyimpanan, perawatan, dan pengelolaan aset sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.⁴¹

b) Sistem Informasi dan Teknologi Pendukung

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, AMLO didukung dengan berbagai sistem, antara lain AMLO *Electronic Reporting System* (AERS),

⁴¹ Anti-Money Laundering Office, 'Asset Management Division Structure', accessed 30 December 2021.

AMLO *Financial Information Cooperation System* (AMFICS), AMLO *Mail*, AMLO *Risk Assessment and Case Management* (AMRAC), AMLO *Person Screening System* (APS), *Litigation System*, dan sistem audit terkait *customers profiling*.

Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan aset, *Asset Management Division* didukung dengan sistem informasi dan teknologi, yang disebut AMLO's *Consolidated Asset Tracking System* (AMCATS). AMCATS beroperasi secara akuntabel dan transparan dengan merekam dan melacak semua data yang relevan dengan penyitaan setiap aset. AMCATS menangkap rincian tentang penyitaan, nama aset, nilai aset, nama kasus, perintah perampasan, perintah pengadilan, lokasi penyimpanan aset, pendapatan yang dihasilkan oleh aset dan pengeluaran yang timbul dalam mempertahankannya, rincian lelang (nama penawar, harga yang diusulkan, harga jual), dan, jika berlaku, informasi yang relevan mengenai penempatan aset ke dalam penggunaan resmi oleh Pemerintah. Dengan merekam dan melacak data ini, AMLO lebih mampu menjalankan fungsi manajemen asetnya—dapat dengan mudah menghasilkan laporan, menghasilkan statistik, memperhitungkan inventarisnya, dan memperkirakan dan mengontrol biaya manajemen aset.

c) Pendanaan (*Anti-Money Laundering Fund*)

Pada 2 Maret 2008, Amandemen AMLA mengharuskan pembentukan *Anti-Money Laundering Fund* (AMLF) untuk memfasilitasi mekanisme yang efisien dan hemat biaya untuk administrasi aset yang disita, untuk menyediakan sumber daya untuk program penyitaan, dan untuk memungkinkan pembagian aset. Setelah aset telah dirampas atas perintah akhir dari Pengadilan (*Civil Court*), sebagian dari uang atau aset yang dirampas diteruskan ke Kementerian Keuangan untuk kepentingan perbendaharaan nasional.

Berdasarkan Section 59 AMLA, administrasi dana akan sesuai dengan peraturan yang sedang disusun pada awal 2009.⁴² AMLF di dalam AMLO untuk tujuan anti pencucian uang sebagai berikut:

- (1) Memfasilitasi pelaksanaan penyelidikan, penuntutan, penggeledahan, penyitaan, manajemen aset, pelaporan petunjuk, perlindungan saksi, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan anti pencucian uang, termasuk membantu lembaga lain, pihak terkait dan masyarakat dalam tindakan tersebut;
- (2) Meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain, pihak terkait dan masyarakat dalam penyediaan dan penyebaran informasi, pertemuan atau kursus pelatihan, kerjasama domestik dan internasional, dan operasi untuk mendukung langkah anti pencucian uang;
- (3) Melaksanakan tindakan lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan Undang-Undang ini.

Pengeluaran atau remunerasi lain yang harus dibayarkan kepada lembaga lain, orang lain, pejabat yang kompeten, pejabat publik atau pejabat lain yang melakukan tugas, membantu atau mendukung pelaksanaan tugas untuk memastikan eksekusi yang efisien dan efektif berdasarkan AMLA harus dicairkan dari AMLF sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh Dewan (Anti-Money Laundering Board) dengan persetujuan Kementerian Keuangan. Dalam waktu enam bulan dari akhir setiap tahun fiskal, Sekretaris Jenderal AMLO akan menyajikan neraca dan laporan pengeluaran dana untuk tahun sebelumnya, yang diperiksa dan disahkan oleh Kantor Auditor Jenderal, kepada Dewan dan Menteri.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

⁴² Section 59/1 Anti-Money Laundering Office, Anti-Money Laundering Act (No.2) B.E. 2551 (2008).

Dari pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Thailand telah memiliki perangkat pengaturan pengelolaan aset rampasan. Pengelolaan aset rampasan di Thailand dilaksanakan berdasarkan AMLA sebagaimana telah diubah terakhir melalui *Anti-Money Laundering Act* (No. 4) B.E. 2556 (2013) dan secara terpusat dilakukan oleh AMLO, serta didukung dengan sistem teknologi berupa AMCATS dan pendanaan melalui AMLF. Dengan perangkat berupa regulasi, lembaga pengelola aset, sistem teknologi, dan pendanaan yang mumpuni, pelaksanaan pengelolaan aset rampasan di Thailand dapat menghasilkan pengembalian aset yang optimal. Di lain pihak, pengaturan pengelolaan aset rampasan di Indonesia diatur berdasarkan peraturan internal tiga K/L yang berbeda yaitu DJKN, PPA, dan Rupbasan.

Meskipun pengelolaan aset rampasan dapat terlaksana, namun pelaksanaan pengelolaan aset rampasan menghadapi birokrasi yang panjang, sistem teknologi yang tidak terintegrasi, dan pendanaan yang tidak fleksibel. Dalam arti lain, hal ini pun dapat kita implementasikan ke dalam Draft RUU Perampasan Aset yang dimana subyek hukumnya dapat mengenai seluruh lini lapisan masyarakat, termasuk didalamnya adalah ASN. Dengan demikian, agar pengelolaan aset rampasan dalam rangka pemulihan aset yang optimal, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah sinergi antar K/L atau pembentukan satu lembaga pengelola aset khusus, seperti AMLO. Langkah kedua adalah sistem teknologi aset rampasan yang terintegrasi antar K/L atau pembentukan sistem satu data rinci yang dikelola oleh lembaga pengelola aset. Langkah ketiga adalah memformulasikan kembali mekanisme anggaran pengelolaan aset dengan cara penggunaan kembali PNBK yang diperoleh selama mengelola aset rampasan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis, kami menyarankan agar lembaga legislatif di Indonesia dalam merancang RUU Perampasan Aset di Indonesia dapat meniru UU yang sudah ada dan diterapkan di Thailand agar ketika RUU Perampasan Aset di Indonesia sudah di sah kan, dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan asas-asas hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

MP Pangaribuan, Luhut, Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi, Pengantar, Ketentuan dan Pertanyaan-Pertanyaan. Cetakan Pertama, Papas Sinar Sinanti, 2015.

Jurnal

Sudarto, Hari Purwadi and Hartiwiningsih, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi" Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 5, no. 1 (2018): 109-118.

Peraturan Perundangan-Undangan

Anti Money Laundering Act B.E.2542(1999)

Latar Belakang Lampiran Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Pengertian Umum Lampiran Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur NCBAF (perampasan aset tanpa pemidanaan) di Thailand adalah Anti-Money Laundering Act of B.E. 2542.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

BAB VII

PEDOMAN PENULISAN MEMORIAL

Pada umumnya, struktur penulisan *memorial* mengikuti ketentuan dari penyelenggara. Pada *ALSA International Moot Court Competition* (AIMCC), struktur penulisan *memorial* terdiri atas:

A. *List of Authorities*

Bagian ini memuat daftar sumber hukum yang digunakan dalam *memorial*, baik itu undang-undang, traktat atau perjanjian, maupun yurisprudensi. Pada bagian ini, dicantumkan juga sitasi dari literatur yang digunakan sebagai acuan. Daftar ini disusun secara alfabetis dengan memisahkan jenis sumber hukum maupun literatur yang digunakan (misal: buku/yurisprudensi/jurnal) sehingga pembaca dapat menemukan sumber literatur yang digunakan. Sistem sitasi yang digunakan dalam *memorial* juga harus bersifat konsisten

B. *List of Abbreviations*

Daftar ini harus memuat seluruh singkatan yang tertulis dalam *memorial* beserta kepanjangannya. Singkatan-singkatan ini dapat berupa nama lembaga, *council* dalam PBB, dan lain-lain. Daftar ini disusun secara alfabetis.

C. *Statement of Facts*

Bagian ini memuat ringkasan fakta-fakta relevan dari kasus terkait yang disajikan dalam poin-poin secara singkat, padat, dan jelas. Fakta bersifat penting untuk diperhatikan agar dapat memberikan informasi umum tentang sengketa terkait kepada pembaca.

D. *Summary of Arguments*

Bagian ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui masalah atau isu yang diangkat oleh pihak penggugat maupun tergugat. Bagian ini merupakan penyajian substansi argumen yang diringkas secara padat—kemudian akan dijelaskan secara terperinci di bagian selanjutnya.

E. *Arguments*

Bagian ini berisi argumentasi-argumentasi hukum yang mendukung keberpihakan tim. Argumen harus ditulis secara logis dan dapat dipahami secara jelas. Bahasa Inggris yang digunakan tidak harus sempurna, namun dimengerti maknanya oleh orang lain. Argumen ini disusun dengan penomoran yang terstruktur dengan memperhatikan poin-poin justifikasi yang dibawakan.

F. *Request for Reliefs*

Bagian ini berisi permintaan yang diajukan pihak terkait kepada pengadilan sebagai upaya penindaklanjutan sengketa antara kedua belah pihak.

CONTOH MEMORIAL⁴³

(mengikuti ketentuan penulisan *ALSA International Moot Court Competition*)

Team Trivia

ALSA INTERNATIONAL MOOT COURT COMPETITION

2023

—
IN THE MATTER OF ARBITRATION UNDER THE AIADR AD HOC ARBITRATION
RULES ON APPOINTMENT, CASE ADMINISTRATION, AND FINANCIAL
MANAGEMENT

—
BETWEEN

CYCLING LANE CONSTRUCTION SPECIALIST CO

(Claimant)

AND

THE REPUBLIC OF LA BAMBA

(Respondent)



—
MEMORIAL FOR RESPONDENT
—

⁴³ I Nyoman Vedanta, *et al*, Memorial AIMCC, 2023.

TABLE OF CONTENTS

LIST OF AUTHORITIES

LIST OF ABBREVIATIONS

STATEMENT OF FACTS

SUMMARY OF ARGUMENTS

ARGUMENTS

PART I: JURISDICTION

I. [REDACTED]
[REDACTED]

A. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

B. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

1. [REDACTED]
[REDACTED]

2. [REDACTED]
[REDACTED]

C. [REDACTED]
[REDACTED]

1. [REDACTED]
[REDACTED]

2. [REDACTED]
[REDACTED]

D. [REDACTED]
[REDACTED]

1. [REDACTED]
[REDACTED]

2. [REDACTED]
[REDACTED]

II. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

A. [REDACTED]
[REDACTED]

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]

B. [REDACTED]
[REDACTED]

PART II: MERITS

III. [REDACTED]
[REDACTED]

A. [REDACTED]
[REDACTED]

1. [REDACTED]
[REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

B. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

1. [REDACTED]
[REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- IV. [REDACTED]
[REDACTED]
- A. [REDACTED]
[REDACTED]
- B. [REDACTED]
[REDACTED]

REQUEST FOR RELIEF

LIST OF AUTHORITIES

LEGAL INSTRUMENTS

AIADR	Asian Institute of Alternative Dispute Resolution
AIADR AD-HOC	AIADR Ad Hoc Arbitration Rules on Appointment, Case Administration & Financial Management 2021.
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

ARBITRAL AWARDS

Strabeg	Strabeg SE v. Libya ICSID Case No. ARB(AF)/15/1 Award (29 June 2020)
---------	--

Parkerings

Parkerings-Compagniet AS v. Lith., ICSID Case No. ARB/05/8, Award, ¶ 354 (11 September 2007)

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

JOURNALS, BOOKS, AND OTHER PUBLICATIONS

The Full Protection and Security Standard in International Investment Law: What and Who is Investment Fully Protected and Secured From? (2018)

The Full Protection and Security Standard in International Investment Law: What and Who is Investment Fully Protected and Secured From? In edited by Nartnitun Junngam, Thammasat University (2018) ICSID Case No. ARB/07/26, Award (8 December 2016)

Full Protection and Security (FPS) (2022)

The Full Protection and Security Standard in International Investment Law: What and Who is Investment Fully Protected and Secured From? In

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted content]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

LIST OF ABBREVIATION

Para	Paragraph
The Claimant	Cycling Lane Construction Company
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

SUMMARY OF FACTS

1. [REDACTED]
[REDACTED]

2. [Redacted]

3. [Redacted]

4. [Redacted]

5. [Redacted]

6. [Redacted]

SUMMARY OF ARGUMENTS

(PART I: JURISDICTIONS)

7. [Redacted]

8. [REDACTED]

(PART II: MERITS)

9. [REDACTED]

10. [REDACTED]

PART I: JURISDICTION

I. [REDACTED]

11. [REDACTED]

12. [REDACTED] 44

44 [REDACTED]

13. [Redacted]
[Redacted]

14. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

A. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

15. [Redacted]
“ [Redacted]
[Redacted]
[Redacted] ”

i. [Redacted]

16. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

17. [Redacted]
[Redacted]

B. [Redacted]
[Redacted]

18. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

19. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

20. [Redacted]
[Redacted]

1. [Redacted] 45

21. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted] 46

22. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

23. [Redacted]

“ [Redacted]
[Redacted]
[Redacted] ”

i. [Redacted]

45 [Redacted]
46 [Redacted]

24. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted] 47

25. [Redacted]

a. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] 48

b. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

2. [Redacted] 49

26. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

27. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

47 [Redacted]
48 [Redacted]
49 [Redacted]

28. [Redacted text block]

a. [Redacted text block]

b. [Redacted text block]

c. [Redacted text block]

29. [Redacted text block]

1. [Redacted text block]

i. [Redacted text block]

ii. [Redacted text block]

iii. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

30. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted] 50

31. [Redacted]
[Redacted]

2. [Redacted]

a) [Redacted]

32. [Redacted]
[Redacted] 51 [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

33. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

50 [Redacted]

51 [Redacted]

34. [Redacted]

[Redacted]

D. [Redacted]

35. [Redacted]

1. [Redacted]

36. [Redacted]

37. [Redacted]

38. [Redacted]

52 [Redacted]

“ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ”

ii. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

39. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

1. “ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ”

2. “ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ”

3. “ [REDACTED]
[REDACTED]

[Redacted text block containing numbered items 40, 41, and 53, with sub-points i, ii, and iii. The text is obscured by black bars.]

iv.

54

42.

43.

“
”

II.

44.

54

[Redacted text block]

45. [Redacted text block]

A. [Redacted text block]

46. [Redacted text block]

47. [Redacted text block] 56

1. [Redacted text block]

48. [Redacted text block] 57
[Redacted text block] 58

55 [Redacted]
56 [Redacted]
57 [Redacted]
58 [Redacted]

[Redacted text]

59

49.

[Redacted text]

[Redacted text]

60

[Redacted text]

61

62

2.

[Redacted text]

50.

[Redacted text]

63

51.

[Redacted text]

59 [Redacted]
60 [Redacted]
61 [Redacted]
62 [Redacted]
63 [Redacted]

“ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ” 64

52. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 65 [REDACTED]
[REDACTED]

B. [REDACTED]

53. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 66 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 67 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 68 [REDACTED]
[REDACTED]

54. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

64 [REDACTED]
65 [REDACTED]
66 [REDACTED]
67 [REDACTED]
68 [REDACTED]

[REDACTED]

69

C.

[REDACTED]

55.

[REDACTED]

70

56.

[REDACTED]

PART II: MERITS

III.

[REDACTED]

57.

[REDACTED]

71

69

70

71

58. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

A. [Redacted]

59. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] 72

60. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] 73

61. [Redacted] 74 [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] 75

1. [Redacted]
[Redacted]

72 [Redacted]
73 [Redacted]
74 [Redacted]
75 [Redacted]

62. [Redacted]
[Redacted] 76 [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

63. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted] 77 [Redacted]
[Redacted]
[Redacted] 78

a) [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

64. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted] 79 [Redacted]
[Redacted]
[Redacted] 80

65. [Redacted]
[Redacted] 81

76 [Redacted]
77 [Redacted]
78 [Redacted]
79 [Redacted]
80 [Redacted]
81 [Redacted]

2. [REDACTED]
[REDACTED]

66. [REDACTED]
[REDACTED] 82 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

a. [REDACTED]

67. [REDACTED]
[REDACTED]

68. [REDACTED]
[REDACTED] 83 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 84

B. [REDACTED]
[REDACTED]

69. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

82 [REDACTED]
83 [REDACTED]
84 [REDACTED]

1. [REDACTED]

70. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 85

71. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. [REDACTED]
[REDACTED]

72. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IV. [REDACTED]
[REDACTED]

73. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

A. [REDACTED]
[REDACTED]

85 [REDACTED]

74. [Redacted text]

75. [Redacted text]

“ [Redacted text] ”

“ [Redacted text] ”

76. [Redacted text]

86

77. [Redacted text]

B. [Redacted text]

78. [Redacted text]

86 [Redacted text]

79. [REDACTED]

80. [REDACTED]

a. [REDACTED]

81. [REDACTED] 87 [REDACTED]

82. [REDACTED]

83. [REDACTED] 88 [REDACTED]

87 [REDACTED]
88 [REDACTED]

84.

[Redacted text block]

b.

[Redacted text block]

85.

[Redacted text block]

86.

[Redacted text block]

87.

[Redacted text block]

88.

[Redacted text block]

89 [Redacted]
90 [Redacted]
91 [Redacted]
92 [Redacted]

89. [REDACTED]

REQUESTS FOR RELIEF

90. In light of the above, Respondent requests the Arbitral Tribunal to make the following orders:

- a) [REDACTED]
- b) [REDACTED]
- c) [REDACTED]
[REDACTED]
- d) [REDACTED]
[REDACTED]
- e) [REDACTED]
[REDACTED]